

**PERUBAHAN NILAI DAN PRAKTIK TRADISI *ROKAT MANDIH PANDHEBE* DALAM PROSESI PERKAWINAN
(Studi Kasus Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon
Situbondo)**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Rifqi Maulana
212102010031
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PERUBAHAN NILAI DAN PRAKTIK TRADISI *ROKAT MANDIH PANDHEBE* DALAM PROSESI PERKAWINAN
(Studi Kasus Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon
Situbondo)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Rifqi Maulana
212102010031

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PERUBAHAN NILAI DAN PRAKTIK TRADISI *ROKAT
MANDIH PANDHEBE* DALAM PROSESI PERKAWINAN
(Studi Kasus Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon
Situbondo)**


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Rifqi Maulana
212102010031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Badrut Tamam, S.H.,M.H
NIP. 202012187

**PERUBAHAN NILAI DAN PRAKTIK TRADISI ROKAT
MANDIH PANDHEBE DALAM PROSESI PERKAWINAN
(Studi Kasus Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon
Situbondo)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahkwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang


Achmad Wasan Zuhri, M.H
NIP. 198804132019031008

Sekretaris Sidang


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd
NIP. 199204292019032020

Anggota Penguji :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A
2. Badrut Tamam. S.H., M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI
JEMBER



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 196704111072018011004

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”.* (Qs. Al-Isra' [17]:36)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Fatwa MUI Jatim No. 2, *Tentang Rirual dan ajaran kelompok tunggal jati Nusantara*, Surabaya (28 Maret 2022). 3

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil'alamin, atau limpahan rahmatnya yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai panutan terhebat seluruh umat Islam di Dunia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang special diantaranya:

1. Bapak tercinta saya yaitu Bapak Syamsuddin sebagai perisai terkokoh serta sumber penyemangat yang sangat utama dalam hidup penulis. Terimakasih atas pengorbanannya, dukungan, pesan moral, perhatian, kasih sayang, arahan dan juga bimbingannya dalam mendidik penulis hingga sampai titik ini. Semoga bapak sehat selalu ada di Malaysia dan Panjang umur untuk merayakan dan menyaksikan kesuksesan penulis di masa yang akan datang.
2. Ibu tercinta saya, yaitu Ibu Hawiyah adalah sosok perempuan yang luar biasa dan perempuan pertama yang tidak pernah menyakiti penulis dalam hal apapun, terimakasih atas kasih sayang, do'a-do'a untuk penulis yang tiada henti dengan keadaan apapun, sehingga penulis sampai di titik saat ini, semoga ibu yang ada di Malaysia diberikan kesehatan dan di beri kebahagiaan setiap waktu, serta umur yang panjang, agar menyaksikan juga merayakan kesuksesan dan keberhasilan penulis di masa yang akan datang.

Jember, Mei 2025

Rifqi Maulana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain memanjatkan untaian puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya yang senantiasa berlimpah kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan, kekuatan serta ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada revolusioner besar yaitu Nabi Muhammad Saw, yang senantiasa membawa cahaya rahmat bagi seluruh sekalian alam. Dengan rahmat Allah Swt dan ikhtiyar semaksimal mungkin, penulis berusaha untuk menyajikan skripsi berjudul “Perubahan Nilai dan Praktik Tradisi *rokat mandih pandhehebeh* dalam prosesi perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon, Situbondo” yang digunakan untuk persembahkan terakhir dan sekaligus untuk memenuhi syarat meraih gelar sajana hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri (UIN) Jember. Dalam penulisan ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan dan hambatan yang dihadapi, serta saat ini juga masih jauh dari kesempurnaan dan hal ini tidak terlepas dari sifat manusia sebagai makhluk yang disebut oleh Nabi “*al insaanu mahallu al khatha’ wa al nisyaaan*” manusia tempatnya salah dan lupa.

Penulis yakin tanpa bantuan, motivasi, bimbingan serta petunjuk dari semua pihak tentunya penulis skripsi ini banyak mengalami hambatan-hambatan dan alhamdulillah, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan penuh ketabahan. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih tiada tara dan tiada terhingga

atas bimbingan dan pengarahan-pengarahan yang diberikan kepada penulis yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Fathor Rohman, M.Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
6. Bapak Badrut Tamam, S.H, M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan.
8. Keluarga besarku yang selama ini menjadi jembatan luas untukku. Langkah ini bisa jadi tidak hanya timpang, tapi mungkin bisa jadi berhenti jika yanpa kalian saudara-saudaraku yang tak bisa disebut satu persatu, bantuan demi bantuan mengimbangi keterbatasan diri ini.
9. Kepada Tasya Dwi Safitri yang selalu mensupport dan menemani penulis dari awal hingga saat ini.

10. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Angkatan 2021. Saudaraku Ikatan Mahasiswa Situbondo yang berasal dari kota kelahiran tercinta dan banggakan. Sahabat-sahabat Rayon Fakultas Syariah Angkatan 2021 yang selalu memberikan arahan terhadap penulis hingga saat ini. Teman-teman KKN dan KKL/PPL. Dan semua sahabatku yang hadir membawa semangat baru di ujung perjuangan strata I yang begitu melelahkan dan menguras energi.
11. Keluarga besar Council Candidate yang telah menemani proses penulis dari awal kuliah sampai saat ini. Hadziki, Hasbullah, Tio, Kyky, Hilmi, Silva, Aulia, Izza, Audella, Nurul alifiah, Ikhsan Fani Hidayah, Wafir, Angga, Kharis Akhsan, dan teman teman kelas Hukum Keluarga 3 2021, yang tidak bisa di sebut per seorangan.
12. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiyai Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jazakumullah Ahsanal Jaza'
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, Mei 2025

Rifqi Maulana

ABSTRAK

Rifqi Maulana, 2025: *Perubahan Nilai dan Praktik Tradisi Rokot Mandih Pandhebeh Dalam prosesi Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Suku Madura Di Desa Patemon, Situbondo.*

Kata Kunci: *Rokat Mandih Pandhebeh*, Tradisi Perkawinan Madura, Hukum Islam.

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam tempo yang lama bahkan menjadi bagian dari kehidupan seseorang atau kelompok orang yang tergabung dalam satu negara, budaya, zaman, atau agama. Tradisi atau kebiasaan yang dibuat manusia juga disebut adat istiadat. Salah satunya kebiasaan di Indonesia adalah tradisi ruwat, dalam Bahasa Jawa disebut ruwat, dan dalam Bahasa Madura disebut *rokat*. Dalam pelaksanaan tradisi ruwat atau *rokat*, ada beberapa perubahan yang terjadi dalam pelaksanaannya serta alat yang digunakan dalam melakukan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1). Bagaimana perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhaba* dalam prosesi perkawinan di masyarakat suku madura Desa Patemon, Situbondo, dari masa ke masa? 2). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhaba* pada masyarakat suku madura di Desa Patemon, Situbondo?. 3). Bagaimana perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam perkawinan adat suku Madura di Desa Patemon Situbondo dalam prespektif Hukum Islam?.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, sosiologi hukum dan sejarah hukum. Analisis data yang digunakan yaitu Deskriptif, Evaluatif, dan Prespektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini meliputi: 1). Perubahan yang terjadi dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan masyarakat adat suku Madura di desa Patemon merupakan perubahan yang di kehendaki oleh para pihak, di antaranya ialah para tokoh agama dan adat serta para masyarakat Patemon itu sendiri, perubahan yang terjadi seperti hal-hal mistis ke hal yang ritualisasi syariat atau cenderung terhadap ajaran agama serta alat dan tata cara pelaksanaannya. 2). Faktor-faktor dalam perubahan tradisi *rokat mandih pandhebeh* di Desa Patemon disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yakni, waktu, kemanfaatan, perekonomian, keadaan atau urgensi harus melakukan transformasi tersebut. 3). Hukum Islam tidak melarang tentang tradisi *rokat mandih pandhebeh* jika tidak bertentangan dengan syari'at dan mengandung mudharat nya. Karena perubahan dalam tradisi pandhebeh tidak mengandung unsur atau nilai nilai yang keluar dari ajaran Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan jenis penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50

C. Subyek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data	53
F. Validasi Data	54
G. Tahap-tahap Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Obyek Penelitian	56
1. Geografis Lokasi Penelitian	56
2. Sejarah Desa Patemon	57
3. Sejarah Menetapnya Suku Madura di Desa Patemon.....	58
4. Mata Pencaharian	59
5. Agama dan Kepercayaan.....	60
6. Kesukuan.....	60
7. Tradisi-Tradisi Masyarakat Desa Patemon	61
8. Struktur Hukum Adat dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Desa Patemon	62
B. Penyajian Data.....	63
C. Pembahasan Temuan	94
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116

B. Saran..... 117

DAFTAR PUSTAKA..... 119



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	18
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	60
Tabel 4.2Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan	61
Tabel 4.3Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Etnis.....	62
Table 4.4 Perubahan Praktik Tradisi	73
Tabel 4.5 Perubahan Alat dan Praktik Tradisi.....	76
Tabel 4.6 Perubahan Alat Tradisi	79
Tabel 4.7 Faktor perubahan Tradisi.....	85
Table 4.8 Faktor perubahan dalam tradisi.....	87
Tabel 4.9 Perubahan dan nilai yang terkandung dalam tradisi.....	92
Tabel 4.10 Perubahan nilai yang terkandung dalam tradisi	96

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tradisi ialah suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam tempo yang lama bahkan menjadi bagian dari kehidupan seseorang atau kelompok orang yang tergabung dalam satu negara, budaya, zaman, atau agama.¹ Tradisi atau kebiasaan yang dibuat manusia juga disebut adat istiadat. Ini adalah kebiasaan yang lebih cenderung pada hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, termasuk nilai-nilai budaya, regulasi, hukum, dan aturan yang ada.²

Salah satunya kebiasaan di Indonesia adalah tradisi ruwat, dalam Bahasa Jawa disebut ruwat, dan dalam Bahasa Madura disebut *rokat*. Dalam pelaksanaan tradisi ruwat atau *rokat*, ada tradisi yang disebut *mandih pandhebeh* yang dilakukan oleh masyarakat Madura. *Mandih pandhebeh* adalah ritual penyiraman yang dilakukan sebelum pernikahan. Tradisi ini telah diwariskan dari nenek moyang ke generasi berikutnya. *Mandih pandhebeh* adalah tindakan sosial, yang berarti tindakan individu yang memiliki makna untuk diri mereka sendiri dan bertujuan untuk berinteraksi dengan orang lain.³

¹ I Wayan Sudirana “tradisi versus modern diskursus pemahaman istilah tradisi dan modern di Indonesia”, *mudra Jurnal seni budaya* (Vol. 34, No. 1, february 2019) 128-129

² Robi Darwis, “Tradisi ngaruwat bumi dalam kehidupan masyarakat”, *Religijs: Jurnal studi Agama-agama dan lintas Budaya* 2,1 (September 2017), 75

³ Dimas Aditityarahman, “Tradisi upacara perkawinan adat *pandhaba* prespektif Hukum Islam”, *Jurnal RSJ* (Vol. 2, No. 3, Desember 2021), 360

Ritual mandi *rokat pandhebeh* dilakukan untuk melindungi anak dari roh jahat atau nasib buruk. Tujuannya agar anak aman dari bahaya dan masalah yang mungkin datang.⁴ Maka anak tersebut yang terkategori *pandhebeh* harus melakukan tradisi tersebut.

Anak-anak yang termasuk dalam kategori *Pandhebeh* harus melakukan rokat *pandhebeh*. Dalam tradisi ini, tidak semua anak termasuk dalam kelompok anak *pandhebeh*. Untuk mengikuti tradisi ini, anak harus dikenal sebagai anak *pandhebeh*. Ciri-ciri anak *pandhebeh* adalah anak tunggal. Kedua, tiga saudara dalam satu keluarga, ada dua perempuan dan satu laki-laki, atau dua laki-laki dan satu perempuan. Ketiga, ada pasangan pengantin yang terdiri dari dua orang saudara, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Keempat, *pandhebeh lema'* (jika dalam keluarga ada lima bersaudara yang semuanya jenis kelamin yang sama).⁵ Pelaksanaan tradisi rokat *pandhebeh* sebenarnya bertujuan untuk menjaga keselamatan diri seseorang. Dalam pelaksanaannya, sangat perlu dukungan dari keluarga, tetangga, dan masyarakat. Kedatangan keluarga, tetangga, teman, dan beberapa tamu.⁶

Tradisi *rokat pandhebeh* adalah tradisi yang dilakukan sebelum menikah dalam acara pernikahan adat. Pernikahan adat adalah acara yang sangat

⁴ Fatnur Aini, "Interaksi simbolik tradisi *Rokat Pandhaba* dalam pertunjukan *Topeng dalang* tahun 2016-2020 di desa Kalianget barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep", (Skripsi UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 2

⁵ Jamiatul hasanah, wisri wisri "Interaksi simbolik tradisi *pandhaba* di Situbondo", Jurnal maddah (Vol. 3, No. 2, Juli 2021)

⁶ Eko, Wisma, Hermin, "*Rokat Pandhaba* Sebagai Pertunjukan Budaya Masyarakat Madura di Kabupaten Sumenep, 2018" *GETER jurnal* Vol 1, No 1 (Desember 2018) 16-22

penting dalam masyarakat adat dan dianggap suci. Artinya, perkawinan adat merupakan ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan dari etnis adat untuk menjalani hidup berdua. Tujuannya adalah memiliki anak agar tradisi atau suku mereka tetap ada. Sebelum pernikahan, biasanya ada upacara suci yang dilakukan dalam masyarakat adat.⁷ Dalam masyarakat tertentu seperti halnya masyarakat muslim perkawinan adat ini sering dilakukan bersamaan, karena ada teori yang menyampur adukan antara unsur hukum adat dengan unsur hukum agama.

Pernikahan dalam Islam adalah perintah untuk orang-orang yang mampu melaksanakannya. Ini juga mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tujuan pernikahan adalah untuk menjaga hubungan keluarga dan mencegah orang dari melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama.

Allah membuat makhluk agar hidup berpasangan, termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia, dalam suatu hubungan yang disebut perkawinan. Seperti firman Allah di Al-Qur'an, surah Az-Zariyat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (keagungan Allah). (Q.S Az-Zariyat, ayat 49).⁸ Islam

⁷ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja, Juni 2022), 121-89

⁸ Asna Istya Marwantika, "Prinsip pernikahan dalam Al-Qur'an dalam karya seni (analisis prinsip pernikahan dalam Film belok kanan Barcelona)", (skripsi IAIN Ponorogo, 2022), 1

memerintah orang untuk menikah karena setiap orang diciptakan berpasang-pasangan.

Hukum Islam melihat tradisi sebagai kebiasaan. Kata "*urf*" berarti suatu kebiasaan atau cara yang dikenal oleh orang-orang dan sudah menjadi tradisi untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Di kelompok masyarakat, *urf* sering dikatakan dengan istilah adat. Madzhab Syafi'I mengemukakan, agama Islam tidak melawan tradisi. Bahkan, Islam menghargai tradisi selama tradisi tersebut tidak melanggar aturan-aturan Islam. Tradisi tersebut boleh dilakukan selama tidak ada larangan dari Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁹

Negara Indonesia juga menghargai tradisi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 1945, pasal 18B, ayat (2), menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kelompok-kelompok hukum adat serta hak-hak tradisional mereka, selama kelompok tersebut masih ada dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip negara.¹⁰ UU 1945 pasal 28I, ayat (3) juga menjelaskan bahwa budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perubahan zaman dan peradaban.¹¹ Keberadaan etnis adat atau tradisi budaya dalam masyarakat dapat menjadi sebagai aset yang sangat penting bangsa, yang harus dijaga dan dilestarikan oleh negara dan

⁹ Dimas Adityarahman, "Tradisi upacara perkawinan". 72-73

¹⁰ Sekretariat Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

¹¹ Setneg, UUD 1945, pasal 28I ayat (3)

pemerintahan, sehingga terwujud pengakuan dan penjagaan terhadap masyarakat adat dan tradisi budaya yang ada di Indonesia.¹²

Seiring berkembangnya zaman, tradisi *rokat pandhebeh* mengalami beberapa faktor perubahan dalam proses pelaksanaannya. faktor-faktor perubahan tersebut disebabkan karena faktor sosial, faktor ekonomi atau beberapa faktor terjadi dalam perubahan yang banyak sekali di alami dalam masyarakat adat utamanya masyarakat madura yang melaksanakan tradisi tersebut. faktor faktor inilah yang menjadi problematika dalam masyarakat sehingga terjadi pergeseran nilai bagaimana nanti masyarakat memandang kepentingan di dalam perubahan-perubahan. Dalam proses awalnya, pelaksanaan tradisi *rokat pandhebe* meliputi dua tahap utama. Tahap pertama adalah *mamaca* dan tahap kedua adalah penyiraman pada anak *pandhebe*.

Dengan kata lain, perjalanan tersebut melibatkan penyiraman anak *pandhebe* yang dilanjutkan dengan pembacaan do'a dan ayat dari kitab khusus atau kitab *rokat*. Berbeda dengan saat ini, prosesi *rokat pandhebe* telah mengalami perubahan dan keterbaruan dalam pelaksanaannya. Tidak ada lagi ritual *mamaca* seperti dulu, sebaliknya ritual ini lebih fokus pada pembacaan Al-

¹²Alfred Yetno, “perlindungan masyarakat adat dan tradisi budaya dalam upaya mewujudkan tujuan Hukum Indonesia”, *prosiding webinar Nasional IAHN-TP* (Palangka Raya, No. 7 tahun 2021), 48

Qur'an. Sesudah pembacaan al-Qur'an, tradisi ini dilanjutkan dengan penyiraman anak *pandhebe* dengan air kembang.¹³

Mengenai hal ini, pergeseran ritual menunjukkan bagaimana masyarakat suku Madura beradaptasi dengan perkembangan zaman. Walaupun terdapat perubahan dalam cara pelaksanaannya, tradisi *rokat pandhebe* tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya dan spiritualitas masyarakat suku Madura, dengan harapan dapat memperoleh perlindungan dan keberkahan terhadap anak-anak *pandhebe* yang man hal tersebut sesuai dengan teori *Raceptio in Complexu*.

Kajian tentang tradisi *Rokat Pandhebeh* ini beberapa kali telah di kaji oleh ahli, secara umum kajian yang dilakukan oleh ahli terdapat tiga kecenderungan, kajian-kajian tersebut menyoroti atau dalam hal ini lebih fokus beberapa titik. Pertama "Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Hukum Islam" oleh Dimas Adittiyarahman berfokus: terhadap prosesi pelaksanaan *rokat pandhebeh*.¹⁴ kedua "Tradisi *Rokat* calon pengantin prespektif 'Urf (Studi kasus di kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)" oleh Isna Afida Annahdiyah befokus pada: Respon umum masyarakat terhadap tradisi *rokat* dan mekanisme pelaksanaan tradisi *rokat*

¹³ "Anggun cahyaningrum", *rokat pandhebe*: identitas budaya yang masih terjaga, redaksi nolesa 14 juni, 2024, <https://nolesa.com/rokat-pandhaba-identitas-budaya-yang-masih-terjaga/>

¹⁴ Dimas Adittiyarahman, "Tradisi Upacara Perkawinan"

calon pengantin yang ada di Probolinggo¹⁵ Ketiga “Interaksi Simbolik Tradisi *Pandhebe* di Situbondo”. Jamiatul Hasanah dan Wisri berfokus pada: Mekanisme interaksi simbolik tradisi *pandhebeh*.¹⁶ Dapat disimpulkan dari ketiga peneliti terdahulu bahwa titik fokus pada kajian para ahli tersebut mengkaji tentang tradisi *rokat mandih pandhebeh* menjadi kajian yang sangat penting dari ketiga kajian tersebut. Namun dalam pendalaman materi tentang nilai-nilai keterbaruan serta perubahan praktik dari tradisi tersebut masih minoritas, pada konteks penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

Peneliti bertujuan untuk melengkapi pada kajian-kajian sebelumnya dengan fokus pada perubahan nilai dan praktik tradisi bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang perubahan nilai dan praktik tradisi *mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan guna untuk mengetahui tentang perubahan-perubahan nilai dalam melaksanakan tradisi tersebut serta menjawab isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu alasan penulis tertarik untuk mengkaji tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan yang sudah menjadi kebiasaan suku madura di desa Patemon. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji skripsi yang berjudul **“PERUBAHAN NILAI DAN PRAKTIK TRADISI ROKAT**

¹⁵ Isna Afida Annahdiyah. “Tradisi *Rokat* calon Pengantin Prespektif *Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)” (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

¹⁶ Jamiatul Hasanah, Wisri, “Interaksi Simbolik”

MANDIH PANDHEBE DALAM PROSESI PERKAWINAN” (Studi Kasus Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon Situbondo)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhaba* dalam prosesi perkawinan di masyarakat suku madura Desa Patemon, Situbondo, dari masa ke masa?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhaba* pada masyarakat suku madura di Desa Patemon, Situbondo?
3. Bagaimana perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam perkawinan adat suku Madura di Desa Patemon Situbondo dalam prespektif Hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhaba* dalam prosesi perkawinan di masyarakat suku madura Desa Patemon, Situbondo, dari masa ke masa.
2. Untuk menjelaskan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhaba* pada masyarakat suku madura di Desa Patemon, Situbondo.

3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap perubahan yang terjadi pada nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhaba* dalam prosesi perkawinan masyarakat suku madura di Desa Patemon, Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini nanti dapat memberi kontribusi yang positif bagi berbagai pihak. Manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi peneliti, untuk menambah gagasan dalam hal keilmuan dan pengetahuan di bidang Hukum Islam. Terlebihnya mengenai tradisi *rokat pandhebe* calon pengantin yang ada di desa Patemon, Situbondo
 - b. Hasil penelitian ini dapat di jadikan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan wawasan pengetahuan tentang nilai-nilai keterbaruan dalam tradisi *rokat pandhebe*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti

Manfaat melakukan penelitian ini bagi penulis yaitu dapat memberi pengetahuan baru, tentang nilai-nilai keterbaruan dalam pelaksanaan tradisi *rokat pandhebe* calon pengantin di desa Patemon, Situbondo. Penulis berharap untuk mendapatkan beberapa pengetahuan lainnya melalui studi lapangan dalam rangka penelitian ini.

b. Bagi UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewarnai nuansa ilmiah dan menjadi rujukan maupun referensi yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Harapan besar Penelitian dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan tradisi yang ada di dalamnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan penting tentang kata-kata dalam judul penelitian, supaya pembaca tidak salah paham tentang apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Oleh itu, pengertian istilah ini amat penting untuk diperhatikan dalam penelitian.¹⁷

1. Perubahan nilai dan praktik tradisi

Pergeseran adalah perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan atau tidak langsung pada seseorang yang dipengaruhi oleh hal lain, sehingga membuat cara pandangnya berubah. Max Weber mengatakan, perubahan tradisi adalah pergantian dalam masyarakat yang terjadi karena ada ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada dan menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya.¹⁸

¹⁷ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember: UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021) 195-46

¹⁸ Ayu Fitria Rachma. *Teori tindakan sosial Max Weber*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022. 2

Pergeseran nilai tradisi adalah perubahan dalam nilai-nilai yang penting dalam suatu tradisi, yang terjadi pada cara bertindak anggota yang mengikuti tradisi tersebut. Perubahan nilai tradisi sering berarti perubahan sosial. Ketika tradisi di suatu masyarakat berubah, itu bisa mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan berperilaku.¹⁹

2. *Rokat mandih pandhebe*

Rokat atau ritual adalah acara atau tindakan khusus yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai agama. Koentjaraningrat berpendapat Ritual adalah serangkaian kata dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu agama. Ritual ini melibatkan benda, alat, dan pakaian tertentu, serta dilakukan di tempat yang khusus. Begitu juga dengan *rokat pandhebeh*, banyak alat, barang, dan makanan yang perlu disiapkan dan digunakan.

Rokat pandhebe adalah sebuah upacara yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat dan jumlah anak dalam keluarganya. Upacara ini adalah cara untuk menolak bahaya atau masalah ketika dalam keluarga memiliki jumlah anak dengan jenis kelamin tertentu²⁰

¹⁹ Muh. Yusuf, “pergeseran nilai dalam kehidupan sosial budaya dan pendidikan”, jurnal ilmu Pendidikan, (Vol. 2, No. 2, februari 2024), 440-431

²⁰ Iskandaar zulkarnaen, Nadiatul Husna, “ritual *rokat pandhebe* sebagai warisan kearifan lokal dalam tinjauan Aqidah Islamiyah”, Jurnal El-warqoh, (Vol, 6. No.1, januari-juni 2022), 132

3. Suku madura di desa Patemon, Situbondo

Situbondo adalah ibukota dari kabupaten Situbondo. Kota ini adalah pusat pemerintahan dan ekonomi kabupaten tersebut. Situbondo juga dikenal sebagai "kota santri". Penduduk asli di provinsi Jawa Timur, terutama di Situbondo, adalah suku Jawa dan suku Madura.²¹

Bagi orang Madura, saat mereka pindah atau bermigrasi dari Pulau Madura ke Jawa Timur, terutama di Situbondo, hal ini membuat pekerjaan dengan upah dan penyewaan tanah tumbuh dengan cepat. Oleh karena itu, tradisi, budaya, dan adat di Situbondo masih sangat dipengaruhi oleh tradisi suku Madura. Karena penyebaran suku Madura seperti yang dijelaskan di atas.²²

4. Nilai-Nilai

Nilai merupakan standar atau ukuran (norma) yang digunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut KBBI nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merujuk pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Islam Negeri Kiyai Achmad Siddiq Jember,

²¹ "Suku Madura", https://infosekolah.net/Situbondo_Situbondo

²² Andres Kresnan Hadi, "Migrasi orang-orang madura ke jawa timur tahun 1870-1930"

²³ Tim Penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat Bahasa, departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2012, 963

untuk mengetahui gambaran dan sistematika penulisan secara keseluruhan isi dalam penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini membahas tentang materi dasar penelitian, seperti Judul, Konteks, Tujuan, Keuntungan, dan Definisi istilah.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini membahas beberapa penelitian kepustakaan, termasuk penelitian sebelumnya dan penelitian teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini membahas berbagai metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis pendekatan yang digunakan, subyek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan langkah-langkah yang di ambil untuk menyelesaikan penelitian.

BAB IV Penyajian data dan Analisis: Bab ini membahas masalah tersebut dan memberikan gambaran tentang obyek penelitian, cara pengumpulan data, dan hasil yang dihasilkan penelitian.

BAB V Penutup: Bagian akhir bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian ini guna untuk melengkapi penelitian yang sudah ada dan dijadikan bahan acuan oleh penulis terkait penelitian tradisi *rokat mandih pandhebe*, adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan ada beberapa bentuk, yakni:

1. Skripsi yang di tulis oleh Dimas Adityarahman jurusan Hukum Keluarga IAIN Jember tahun 2020 dengan judul, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Prespektif Hukum Islam” (Studi kasus desa Wringin kecamatan wringin Kabupaten Bondowoso).²⁴

Penelitian ini dilakukan oleh Dimas Adityarahman mirip dengan penelitian ini. Kesamaan antara keduanya terletak pada sudut pandangnya. Keduanya menggunakan pandangan Hukum Islam untuk melihat tradisi perkawinan adat *pandhebeh*. Perbedaan utamanya adalah peneliti sebelumnya lebih menekankan pada alasan mengapa tradisi upacara pernikahan adat *pandhebeh* masih dilakukan dan bagaimana cara pelaksanaannya. Penelitian ini akan lebih memperhatikan perubahan nilai dan cara pelaksanaan tradisi rokat mandih *pandhebeh*. Apa saja yang mempengaruhi perubahan nilai dan cara praktik tradisi *rokat mandih pandhebeh*.

²⁴ Dimas Adityarahman, “Tradisi Upacara Perkawinan”

2. Skripsi yang di tulis oleh Isna Afida Annahdiyah. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Tradisi *Rokat* calon Pengantin Prespektif *Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo) 2023.”²⁵

Penelitian yang diteliti oleh Isna Afida Annahdiyah ada persamaan dengan penelitian ini posisi kesamaannya yaitu, membahas tentang tradisi *rokat* terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Yang mana tradisi *rokat* tersebut sangat penting bagi kelompok yang masih kental tradisi maupun adat dalam melaksanakan prosesi perkawinan. Adapun perbedaannya ialah peneliti terdahulu berfokus pada, respon umum terhadap tradisi *rokat* calon pengantin, perbedaan yang lain termasuk lokasi penelitian dan prespektif. Yang mana lokasi peneliti terdahulu di daerah Wonoasih, probolinggo dan prespektif *Urf*, sedangkan lokasi penelitian yang akan diteliti di Desa Patemon, Situbondo dan prespektif Hukum Islam. Jadi dari uraian di atas sangat jelas tentang perbedaan maupun persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti.

3. Tesis yang di tulis oleh Afrohatul laili mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Tradisi *Rokatan* calon Pengantin

²⁵ Isna Afida Annahdiyah. “Tradisi *Rokat* calon Pengantin Prespektif *Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)” (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Prespektif Fenomenologi (Studi di desa Seloguding Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo), 2018.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Afrohatul Laili ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengkaji tentang tradisi *rokat* bagi calon pengantin. Tradisi *rokat* sangatlah penting dan sudah menjadi kepercayaan masyarakat suku asli yang diyakini membawa keberkahan dan kedamaian, terutama agar kehidupan calon pengantin menjadi lebih baik atau bisa juga disebut dengan kekeluargaan, keluarga sakinah, mawaddah dan wa rahmah. Beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada kecenderungan penelitian, peneliti sebelumnya memfokuskan pada cara pandang masyarakat terhadap tradisi rokatan calon pengantin menurut fenomenologi desa Seloguding Probolinggo. Sedangkan penelitian yang dilakukan terfokus pada perubahan nilai dan praktik tradisi rokat mandih pandhebe di desa Patemon Situbondo ditinjau dari hukum Islam.

4. Jurnal yang di tulis oleh Iskandar Zulkarnaen mahasiswa Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan dengan judul “Ritual *rokat*

²⁶ Afrohatul laili. “Tradisi *Rokatan* calon Pengantin Prespektif Fenomenologi (Studi di desa Seloguding Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo), (Tesis UIN Malik Ibrahim Malang, 2018)

pandhebeh sebagai kearifan lokal dalam tinjauan aqidah Islamiyah” 2022.²⁷

Penelitian yang di teliti oleh Iskandar Zulkarnaen memiliki persamaan dengan penellitian yang akan di teliti yaitu, sama -sama membahas tentang tradisi *rokat pandhebeh*. Yang mana anak *pandhebeh* tersebut harus di ruwat atau di *rokat* agar supaya jauh dari mara bahaya dan musibah dalam menjalani kehidupannya, untuk perbedaannya yaitu peneliti terdahulu berfokus kepada prosesi tradisi *rokat pandhebeh* sebagai kearifan lokal sementara penelitian yang akan di teliti oleh peneliti berfokus terhadap perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat pandhebeh* dalam prosesi perkawinan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Istifadha dkk yang berjudul “Analisis ritual *rokat pandhebeh* di batu putih Desa Gadang-gadang” 2024.²⁸

Penelitian yang tulis oleh Istifadha dkk memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, membahas tentang tradisi *rokat pandhebeh*. Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah peneliti terdahulu fokusnya terhadap bentuk-bentuk tradisi *rokat pandhebeh* sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus terhadap keterbaruan atau perubahann nilai dan praktik tradisi *rokat pandhebeh* yang ada di Desa Patemon, Situbondo.

²⁷ Iskandar Zulkarnaen, “ritual *rokat pandhebeh*”

²⁸ Istafidha dkk, “Ritual *rokat pandhebeh* di batu putih desa gadang-gadang”, Jurnal media akademik (Vol. 2, No. 6 juni, 2024)

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tradisi Upacara Perkawinan Adat <i>Pandhebeh</i> : Prespektif Hukum Islam” (Studi kasus desa Wringin kecamatan wringin Kabupaten Bondowoso)	kesamaannya yaitu di prespektif nya, sama sama menggunakan prespektif Hukum islam sebagai tinjauan terhadap tradisi perkawinan adat <i>pandhebeh</i>	peneliti terdahulu fokus penelitiannya terletak pada mengapa tradisi upacara perkawinan adat <i>pandhebeh</i> tetap dilaksanakan dan mekanisme pelaksanaannya tradisi <i>pandhebeh</i> tersebut. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus kepada perubahan nilai dan praktik tradisi <i>rokat mandih pandhebeh</i> .
2.	Tradisi <i>Rokat</i> calon Pengantin: Prespektif <i>Urf</i> (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo) 2023	sama mengkaji tentang tradisi <i>rokat</i> terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan	peneliti terdahulu berfokus pada, respon umum terhadap tradisi <i>rokat</i> calon pengantin, prespekti fenomeologi. Sedangkan penelitian yang akan di teliti fokus terhadap perubahan nilai dan praktik tradisi <i>rokat mandih pandhebe</i>
3.	Tradisi <i>Rokatan</i> calon Pengantin Prespektif Fenomenologi (Studi di desa Seloguding Kec. Padjarakan Kab. Probolinggo), 2018.	sama membahas tentang tradisi <i>rokat</i> terhadap calon pengantin	peneliti terdahulu berfokus pada pandangan masyarakat mengenai tradisi <i>rokatan</i> terhadap calon

			<p>pengantin menurut fenomenologi. Sedangkan penelitian yang akan di teliti ini berfokus terhadap perubahan nilai dan praktik tradisi <i>rokat mandih pandhebe</i> prespektif Hukum Islam.</p>
4.	<p>Ritual <i>rokat pandhebeh</i> sebagai kearifan lokal dalam tinjauan aqidah Islamiyah (2022)</p>	<p>sama -sama membahas tentang tradisi <i>rokat pandhebeh</i></p>	<p>perbedaannya yaitu peneliti terdahulu berfokus kepada prosesi tradisi <i>rokat pandhebeh</i> sebagai kearifan local sedangkan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti berfokus terhadap perubahan nilai dan praktik tradisi <i>rokat pandhebeh</i> dalam prosesi perkawinan</p>
5.	<p>Analisis ritual <i>rokat pandhebeh</i> di batu putih Desa Gadang-gadang (2024)</p>	<p>membahas tentang tradisi <i>rokat pandhebeh</i></p>	<p>peneliti terdahulu fokusnya terhadap bentuk-bentuk tradisi <i>rokat pandhebeh</i> sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus terhadap keterbaruan atau perubahann nilai dan praktik tradisi <i>rokat pandhebeh</i> yang ada di Desa Patemon, Situbondo</p>

B. Kajian Teori

a. Teori *Receptio In complexu*, Teori *Receptie*, dan Teori *Receptie A Contrario*

1) Teori *Receptio In complexu*

Teori *Receptio In Complexu* diperkenalkan oleh C.F Winter Salmon Keyzer, juga diteruskan oleh Van den Berg. Teori ini mengungkapkan bahwa regulasi Islam diterima secara komprehensif oleh kelompok Islam menjadi pedoman dalam hidupan beragama mereka. Sebelum kedatangan Belanda di Indonesia, aturan Islam telah mendorong pembentukan berbagai instansi peradilan agama dengan nama yang bervariasi. Lembaga peradilan tersebut didirikan di kerajaan atau kesultanan untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum Islam. Pada masa tersebut, hukum perkawinan dan warisan Islam telah menjadi norma yang diterima dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pengadilan Agama memiliki peran yang konsisten dan sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan terkait perkawinan dan warisan bagi umat Islam di Indonesia. Dari teori di atas maka hukum islam dan hukum adat di Indonesia harus berdampingan dan selaras.²⁹

²⁹ Nurjannah, Lomba Sultan, Fatmawati, "Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal ilmiah multidisiplin, (Vol. 1 No. 11, Desember 2023), 679-682

2) Teori *Receptie*

Receptie adalah periode di mana hukum Islam diterima dan dikehendaki oleh hukum adat, maka disebut sebagai teori penerimaan, yaitu di mana hukum Islam berlaku setelah diterima oleh hukum adat. Teori ini bisa dianggap bertentangan dengan teori sebelumnya, terutama teori *reception in complexu*. Teori penerimaan ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven pada periode 1857-1936. Mereka terutama memberikan nasihat kepada pemerintah Belanda mengenai masalah agama Islam, bukan kepada masyarakat pribumi. Snouck berpendapat bahwa aturan Islam dapat implementasikan jika ia menjadi bagian dari hukum adat. Menurutnya, sikap kepemimpinan Hindia Belanda yang menerima teori *receptio in complexu* sebelumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap situasi dan kondisi masyarakat pribumi khususnya umat Islam. Snouck beranggapan bahwa masyarakat yang kokoh dalam memegang ajaran Islam tidak gampang terpengaruh oleh peradaban Barat.³⁰

3) Teori *Receptie A Contrario*

Teori ini ialah kebalikan dari teori *receptie*. Teori ini oleh Sayuti Thalib dan Hazarin. Teori ini sebagai sanggahan teori *Receptie*.

³⁰ Nurjannah dkk, "Teori-teori pemberlakuan hukum di Indonesia", 680

Dikatakan penentang karena teori ini mempunyai pandangan yang berlawanan dengan teori resepsi. Teori ini menganggap aturan adat sebagai bagian dari hukum Islam yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar dapat diberlakukan setelah mendapatkan pengesahan dari hukum Islam. Sayuti Thalib berpendapat bahwa hukum pernikahan dan warisan bagi kelompok Islam merujuk pada hukum Islam, yang selaras dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan nilai-nilai moralitas umat Islam. Teori ini menegaskan bahwa hukum adat bisa diterapkan pada umat Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang pada gilirannya menunjukkan bahwa teori *receptio a contratio* adalah kebalikan dari teori *receptie*.³¹ ketiga teori tersebut itu merupakan bagian dari unsur-unsur hukum adat yang berbicara terkait hukum adat dan hukum agama.

b. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham, julukan ini sudah tidak asing lagi di dunia akademis. Jeremy Bentham adalah seorang filsuf dan ahli hukum asal Inggris yang dijuluki Luther dunia hukum. Jeremy Bentham adalah orang pertama mengembangkan teori utilitas, yang juga dikenal sebagai utilitarianisme. Teori ini dicetuskan oleh Jeremy Bentham, khusus sebagai reaksi terhadap konsep hukum alam.

³¹A Kumedi Jakfar, "Teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia", 6

Utilitarianisme memberikan pandangan terhadap penjelasan dimana suatu tindakan perlu di evaluasi berdasarkan keuntungan serta biaya finansial yang ditanggungkan kepada masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana mengevaluasi kebijakan publik, yaitu kebijakannya mempunyai dampak terhadap kepentingan masyarakat secara moralitas. Bentham mengatakan bahwa hal secara mendasar yang paling objektif ialah, ketika melihat suatu kebijakan atau perilaku-perilaku memberikan kemanfaatan dan hasil yang berguna atau tidak berguna.³²

Objek dari aliran *Utilitarianisme* tidak lain hanya untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang jauh daripada penderitaan. Dalam ajaran Jeremy Bentham mempunyai beberapa prinsip dasar yang diantaranya:

1. Tujuan hukum, yang mana tujuan hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada setiap individu, menurut prinsip tersebut, perundang-undangan harusnya memberikan kebahagiaan terbesar kepada sebagian masyarakat.
2. Penerapan dengan cara menyeluruh dan kualitatif, karena konsistennya tentang kualitas kebahagiaan.

³²Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung tunai Dana Desa", jurnal riset Ilmu Hukum, (Vol 3. No 2, Desember 2023), 185

3. Untuk membentuk kebahagiaan dalam masyarakat, perundang-undangan sangat diwajibkan menanggapi tentang:
 - a. Untuk menyumbangsihkan nafkah hidup
 - b. Memberi nafkah makanan yang cukup
 - c. Memberi perlindungan dan perdamaian
 - d. mencapai persamaan

Disimpulkan bahwa tingkat kebahagiaan dan kesedihan yang hadir di sebuah tingkah laku yaitu tentang, waktu, kepastian, intensitas, dan juga tentang kedekatan dari perasaan senang maupun sedih.³³

c. Teori Perubahan Sosial

1. Perubahan sosial adalah tragedi yang sulit dihindari. Perubahan sosial di refleksikan sebagai suatu pergantian yang meliputi sistem sosial.³⁴

terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat menimbulkan beberapa asumsi dan pola pikir dari para ahli Sosiologi, Para ahli telah mengemukakan berbagai jenis dan bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pemikiran mereka menghasilkan sejumlah teori yang berfokus pada dinamika perubahan sosial, yang dijelaskan sebagai berikut.:

- a. Teori Evolusi. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial mengikuti arah yang telah ditentukan dan dialami oleh semua

³³ Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum", 188

³⁴ Sevina Yushinta Anjani, Binti Maunah, "Perubahan sosial serta menjaga kesinambungan masyarakat", Jurnal Pendidikan Ips (Vol. 12, No. 2, Desember 2022), 49

kelompok dalam masyarakat. Setiap masyarakat mengalami proses yang sama, dimulai dengan tahap awal perkembangan dan berlanjut hingga tahap akhir. Setelah tahap akhir ini tercapai, perkembangan masyarakat dianggap lengkap. Teori ini berakar pada gagasan para pemikir seperti Comte, Spencer, dan Marx.³⁵

b. Teori Siklus. Teori yang bentuk temui Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pergeseran dan interaksi sosial merupakan pergerakan yang mengubah suatu kondisi sosial ke kondisi sosial lainnya. Memang ada transisi, namun transisi ini bukanlah akhir dari transisi yang sempurna, melainkan transisi akan kembali ke tahap awal untuk menjalani transisi yang lain.³⁶

c. Teori konflik. Sebaliknya, teori ini mengambil perspektif yang berbeda. Teori konflik menyoroti kesenjangan antara individu dalam mendukung sistem sosial. Teori ini berpendapat bahwa setiap masyarakat terdiri dari individu-individu dengan serangkaian kebutuhan yang terbatas, dan keberhasilan individu dalam memenuhi kebutuhan ini bervariasi. Perbedaan dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini, seiring waktu, dapat menyebabkan

³⁵ Khoirunnisa Saphira, "Transformasi sosial keagamaan masyarakat desa karang anyar kec, Jati Agung Kab, Lampung selatan", (Skripsi UIN raden Intan Lampung, 2020)

³⁶ Kandiri, "Ibnu Khaldun Pencetus Teori Siklus", Jurnal Lisan Al-Hal (Vol,8 No, 2 Desember 2014), 250

perubahan sosial. Sudut pandang ini berasal dari refleksi Max Weber dan Karl Marx.³⁷

2. Bentuk Perubahan Sosial

a. Perubahan Lambat (evolusi)

Perubahan lambat membutuhkan tempo yang lama dan seringkali dimulai dari hal yang kecil sehingga terjadi secara perlahan. Selama evolusi, perubahan terjadi secara spontan tanpa adanya niat atau perencanaan. Masyarakat hanya berusaha beradaptasi terhadap kebutuhan, keadaan, dan kondisi baru yang muncul berdasarkan perkembangan sosial. Perubahan ini terjadi dengan proses sederhana untuk menjadi maju.³⁸

b. Perubahan Cepat (Revolusi)

Perubahan revolusioner adalah perubahan yang terjadi dengan perencanaan sebelumnya, ada yang tanpa perencanaan, ada yang tidak dengan kekerasan, ada dengan kekerasan. Dalam perubahan yang cepat ini, kekacauan dan tindakan yang sangat kejam bisa muncul. Parameter suatu perubahan sebenarnya hanya bersifat relatif, karena sebuah revolusi juga membutuhkan waktu yang lama. Secara umum, perubahan dianggap pergeseran yang cepat karena mengubah unsur-unsur mendasar dalam kehidupan manusia, seperti

³⁷ Khoirunnisa Saphira, "Transformasi sosial", 2020

³⁸ Khoirunnisa Saphira, "Transformasi sosial", 24

sistem keluarga, politik, ekonomi, dan hubungan antarmanusia secara bersama-sama. Revolusi juga bisa terjadi sebelum pemberontakan.³⁹

c. Perubahan Kecil

Perubahan kecil ialah perubahan yang terjadi pada unsur tatanan sosial namun tidak berdampak besar atau tidak terlalu penting bagi masyarakat. Misalnya, perubahan sandang, pangan, dan bentuk rumah tidak berdampak besar dan tidak berdampak pada seluruh masyarakat.⁴⁰

d. Perubahan Besar

Perubahan besar mengacu pada transformasi yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan lembaganya, termasuk pergeseran dalam sistem ketenagakerjaan, dinamika keluarga, dan stratifikasi sosial.

e. Perubahan yang di Kehendaki

Jenis perubahan ini dikenal sebagai perubahan yang direncanakan atau diantisipasi, di mana pihak-pihak yang terlibat secara sengaja bertujuan untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak ini, yang disebut sebagai agen perubahan, adalah individu atau kelompok yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin

³⁹ Khoirunnisa Saphira, "Transformasi sosial", 24

⁴⁰ Khoirunnisa Saphira, "Transformasi sosial", 24

atau mengelola perubahan dalam lembaga sosial. Contoh agen perubahan termasuk mahasiswa, pejabat pemerintah, dan pemimpin berpengaruh lainnya.⁴¹

d. Kajian Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Menurut Bahasa adat bersumber dari Bahasa Arab (*adah*) yang di artikan "*Kebiasaan*". Adat atau *adah* digunakan dalam pembedaan kata tradisi atau budaya yang sifatnya religius magis dari suatu golongan masyarakat asli atau pribumi yang mendasari dalam nilai-nilai budaya, aturan, serta norma di dasarkan pada sistem maupun aturan yang sifatnya tradisional.⁴²

Istilah Hukum adat sangatlah beragam pemaknaannya oleh beberapa para ahli atau pakar hukum, adapun pendapat menurut para ahli terkait pengertian hukum adat yakni sebagai berikut:

- 1) Roelof van Djik, mengatakan bahwa hukum adat merupakan bentuk makna yang di tujukan untuk menunjukkan hukum tidak tertulis secara sistematis, lengkap dan teratur di kalangan masyarakat adat. Eksistensi adat dan hukum adat ialah beriringan dan tidak dapat di pisahkan, melainkan dapat dibedakan dengan adat yang memiliki aturan hukum maupun yang tidak memilikinya.

⁴¹ Khoirunnisa Saphira, "Transformasi sosial", 25

⁴² Badrut Tamam, *pengantar Hukum adat*, 1

- 2) Chirstian Snouck Hurgronje, mengemukakan bahwa hukum adat merupakan kebiasaan yang telah mendapat sanksi (reaksi), sedangkan kebiasaan yang tidak mendapat sanksi (reaksi) disebut kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang ditunjukkan melalui tingkah laku yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Barend Ter Haar Bzn, Disebutkan juga bahwa aturan adat adalah suatu regulasi yang dihasilkan dari keputusan pejabat peradilan, dalam arti seluas-luasnya mempunyai kedudukan dan pengaruh kerajaan, yang pelaksanaannya dapat segera dilaksanakan dan dihormati.⁴³
- 4) Soekanto, berpendapat bahwa hukum adat merupakan seperangkat adat istiadat yang sebagian besar tidak tertulis atau dicatat secara sistematis, lengkap dan teratur dalam masyarakat adat serta bersifat memaksa dan disertai sanksi atau tindakan hukum.
- 5) Sopomo berpendapat bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memuat aturan-aturan yang tidak tertulis, termasuk norma-norma hidup meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, namun tetap dihormati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan ini mempunyai kekuatan hukum.
- 6) M.M. Djodjodigono, juga berpendapat bahwa hukum adat merupakan hak yang tidak berdasarkan peraturan.

⁴³ Badrut Tamam, *pengantar Hukum Adat*, 6-7

7) Soeroyo Wignyodipuro, Berpendapat bahwa hukum adat adalah seperangkat norma yang berasal dari rasa keadilan masyarakat, yang terus berkembang dan mencakup aturan-aturan tentang perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat ini, yang sebagian besar tidak tertulis, masih diyakini, diikuti, dan dihormati oleh masyarakat karena memiliki konsekuensi hukum atau sanksi yang berlaku.⁴⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adat merupakan norma, aturan perilaku dan ucapan yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia, perilaku atau perbuatan yang dibenarkan oleh akal sehat, dan dilakukan secara terus menerus maupun berulang-ulang. Sehingga terus dipakai dalam masyarakat.

2. Ciri-ciri Hukum Adat

Hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat memiliki ciri-ciri unik yang dapat dikenali, yaitu:

- 1) Berbentuk Lisan, dalam kata artian aturan-aturan terkait hukum adatnya tanpa tercatat dalam bentuk undang-undang dan tidak terkodifikasi (sebagian kecil ada yang tertulis).

⁴⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 2-3

- 2) Tidak berurutan
- 3) Tidak dalam bentuk fisik seperti kitab atau Buku-buku perundang-undangan.
- 4) Tidak beraturan
- 5) Pertimbangan-pertimbangan begitu kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan.⁴⁵

e. Kajian Umum Tentang Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Dalam masyarakat adat, perkawinan adat merupakan peristiwa yang sangat penting (ikatan suci). Perkawinan adat diartikan sebagai suatu komitmen yang kuat yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan dari masyarakat adat untuk hidup bersama selama sisa hidup mereka.

Komitmen ini bersifat komunal dan dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan (garis keturunan) sehingga suatu adat dapat dipertahankan dan hidup dalam masyarakat tidak mengalami kepunahan, dalam setiap proses perkawinan adat akan mendahulukan upacara-upacara yang bersifat sakral dalam kalangan masyarakat tersebut.⁴⁶

Menurut Van Genneep, Pernikahan adalah sebuah *rites de passage* peralihan. Pemandahan ini menandai perubahan status masing-masing pasangan, yang sebelumnya hidup terpisah, ketika

⁴⁵ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 22-23

⁴⁶ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 89

setelah menyelesaikan ritual yang mengharuskan hidup setia sebagai suami istri, dibangunlah konstruksi keluarga baru oleh mereka. Upacara peralihan tersebut terdiri atas perilakunya, yakni:

1. Ritual perpisahan. Merupakan upacara pemisahan dari keadaan semula. *Rites De Separation*.
2. *Rites De Marga* merupakan ritual peralihan ke keadaan baru
3. *Rites De 'agregation* adalah upacara dalam penerimaan status yang baru.⁴⁷

Hazarin mengemukakan, bahwa ada tiga uraian yang merupakan perbuatan magis nampak ketika terjadinya suatu peristiwa perkawinan tersebut, yaitu yang tujuannya menjamin ketenangan, kebahagiaan serta kesuburan.⁴⁸

Soerjono Wignjodipoero, berpendapat bahwa Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam masyarakat, karena pernikahan bukan hanya melibatkan pasangan pria dan wanita yang melangsungkan pernikahan, tetapi juga melibatkan partisipasi kedua orang tua dan sanak saudara.⁴⁹

Djojodogoen, Ia juga memberikan pandangannya mengenai pernikahan adat. Perkawinan adat merupakan suatu kesatuan, suatu

⁴⁷ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 90

⁴⁸ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 90

⁴⁹ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 90

kekeluargaan, bukan suatu hubungan berdasarkan perjanjian, hubungan suami istri sangat erat sebagai satu kesatuan.⁵⁰

Perkawinan dalam konteks hukum adat tidak hanya menyangkut kepentingan yang melangsungkannya, bahkan mencakup persoalan keluarga, etnis, sosial, serta golongan. Pernikahan dalam bidang hukum adat adalah perpisahan dengan orang tua atau keluarga dengan tujuan meneruskan hidup bersama istri dan anak.⁵¹

2. Asas-asas Hukum Perkawinan Adat

Perkawinan adat mempunyai asas-asas sebagai salah satu bentuk ukuran terhadap masyarakat hukum adat di wilayah yang memiliki regulasi yang beragam satu dengan lainnya mempunyai ketidak samaan sesuai dengan adat atau kebiasaan di wilayah tersebut,

menurut Hilman Hadikusuma asas-asas perkawinan hukum adat di antara lain:

- a. Tujuan perkawinaan merupakan upaya membentuk rumah tangga dan relasi kekerabatan yang rukun, damai, dan tentram serta bahagia dan kekal.
- b. Selain harus diterima oleh kedua belah pihak, keluarga, tetangga, dan sanak saudara, perkawinan belum tentu harus sah menurut agama atau kepercayaan.

⁵⁰ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 90-91

⁵¹ Badrut Tamam, *Pegantar Hukum Adat*, 89-90

- c. Menurut hukum adat setempat, seorang pria diizinkan mengambil lebih dari satu istri, yang masing-masing memiliki peran tertentu.
- d. Kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya juga harus menyetujui pernikahan tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, masyarakat adat memiliki kewenangan untuk menolak keberadaan suami istri.⁵²

Selain yang disampaikan oleh Hilman Hadikusuma, terdapat beberapa asas-asas perkawinan dalam aturan adat yang masih berlaku di berbagai wilayah di Indonesia, seperti apa yang di ungkapkan oleh Yulia ialah sebagai berikut:

1. Asas keadatan dan kekerabatan

Menurut asas tersebut, Dalam perkawinan menurut hukum adat, selain mempelai pria dan mempelai wanita, turut terikat pula keluarga kedua belah pihak. dan juga masyarakat hukum adat yang memiliki tanggung jawab terhadap urusan perkawinan atas anggota warga hukum adat. Oleh sebab itu, perkawinan dalam hukum adat sangatlah penting peran keluarga dan masyarakat hukum adat dalam hal pasangan dan beberapa persoalan lainnya tentang upacara dalam perkawinan adat yang akan di laksanakan. Landasan dari semua konsep perkawinan hukum adat lainnya adalah konsep ini.

⁵² Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 94

2. Asas Kesukarelaan atau Persetujuan

Menurut pandangan asas ini, perkawinan hukum adat seorang mempelai tidak memiliki kewenangan atau hak sepenuhnya dalam kesukarelaan atau persetujuan dalam perkawinan aturan adat. Persetujuan orang tua dan keluarga merupakan syarat mutlak dalam melangsungkan perkawinan. Masyarakat adat berhak menolak perkawinan adat dan tidak mengakuinya dengan adanya kedudukan suatu pernikahan karena tidak adanya kesesuaian atas persetujuan masyarakat hukum adat. Pelanggaran dalam asas ini dapat di jatuhkan sanksi dengan di keluarkannya dari lingkungan masyarakat adat tersebut, asas ini dapat ditemui di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

3. Asas Partisipasi Kekerabatan dan Masyarakat adat

Asas ini menjelaskan partisipasi orangtua dan keluarga serta masyarakat hukum adat begitu penting dalam proses perkawinan adat. Partisipasi yang di sebut ialah, mulai dari pemilihan pasangan atau calon mempelai, persetujuan sampai dengan dalam sebuah rumah tangga yang di bina oleh mempelai. Bahkan tidak di pungkiri lagi terkait tanggung jawab orang tua beserta keluarga dalam prosesi perkawinan adat tersebut.

4. Asas Poligami

Asas poligami merupakan seorang laki-laki menikahi beberapa perempuan atau bahkan bisa lebih dari satu perempuan dalam waktu yang sama, praktik perkawinan seperti ini (poligami) sudah merupakan tradisi yang melekat terhadap masyarakat hukum adat. Walaupun kita tahu bahwa masyarakat muslim sering melakukan tradisi poligami tersebut sebenarnya tradisi poligami sudah lama dilakukan oleh masyarakat adat mulai dari zaman kerajaan, raja-raja dan memiliki banyak istri, sering kali hingga ratusan, merupakan kebiasaan umum di kalangan elit, baik yang beragama Hindu, Budha, maupun Kristen. Menurut kerangka hukum beberapa tradisi lain perempuan yang berpoligami memiliki peran yang berbeda satu sama lain.

5. Asas Selektivitas

Dalam hukum adat asas selektivitas merupakan penentuan terhadap calon mempelai pasangan suami isteri, yang mana perlu diketahui dari paparan diatas peran orang tua dan kerabat bahkan masyarakat hukum adat mempunyai peran penting dalam proses ini yaitu, Pemilihan calon pengantin pria dan wanita lebih difokuskan

pada jenis pernikahan yang dituju, bukan pada ikatan pranikah yang tidak diperbolehkan atau bahkan dilarang.⁵³

f. Kajian umum Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan di Indonesia juga di atur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab 1, pasal 1 Dasar Perkawinan yang berbunyi. Perkawinan ialah lahir lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵⁴ Dalam kompilasi Hukum Islam perkawinan juga di atur dalam pasal 2 Bab 2 tentang dasar-dasar perkawinan yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Juga disebutkan dalam pasal 3 yaitu: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵⁵

g. Kajian umum tradisi *Rokat mandih Pandhebeh*

Rokat pandhebeh merupakan tradisi suku madura yang tujuannya untuk merawat roh dan jasmani seseorang agar di jauhi dari malapetaka.

⁵³ Yulia, *Hukum Adat*, 52-54

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. pasal 1. (Surabaya, Sinarsindo Utama, 2015), 3

⁵⁵ SETNEG RI, UU No 1 Tahun 1974, pasal 2. 341

Istilah *pandhebeh* bersumber dari Bahasa sansekerta Pandava yang artinya anak pandu, dalam konteks *rokat pandhebeh* di suku madura, istilah tersebut mengacu kepada anak yang memiliki keistimewaan berdasarkan urutan kelahiran dalam keluarga. Tradisi tersebut melibatkan beberapa acara, seperti tradisi mamaca yang melibatkan membaca kitab kuno serta pengajian dan diiringi do'a.⁵⁶ *Rokat mandih pandhebeh* dilakukan sejak zaman dahulu dengan waktu pelaksanaan terkait dengan tanggal, hari dan kondisi sosial masyarakat, secara universal tradisi ini guna untuk merawat roh dan jasmani seseorang serta melibatkan anak-anak dengan karakteristik tertentu dalam pelaksanaannya.

h. Kajian Tentang Tradisi Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tradisi (*Al-'urf*)

Tradisi dalam Islam disebut sebagai '*Urf*'. '*Urf* ialah sesuatu yang ditemukan manusia dan menjadi sebuah tradisi, baik dalam hal ucapan ataupun tindakan. Menurut ahli hukum Islam istilah tradisi maupun adat tidak ada perbedaan, jadi '*urf*' adalah pemahaman manusia atas perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap individu mereka.⁵⁷

⁵⁶ Istafidha dkk, "Ritual *rokat pandhebeh*", 8

⁵⁷ Dimas Adityarahman, "Tradisi upacara perkawinan", 26

2. Pembagian Adat (*'Urf*)

Ada beberapa jenis *'urf* ketika dilihat dari segi tujuannya, dibagi menjadi dua jenis.⁵⁸ yaitu:

- a. *Al-'Urf al-Lafdzi*. Masyarakat mempunyai kebiasaan menggunakan pengucapan atau ucapan. Agar makna dari pengucapan atau ucapan tersebut dapat dipahami dan menjadi acuan masyarakat serta masuk ke dalam pikiran masyarakat.
- b. *Al-'Urf Al-'amali*. Merupakan adat umum yang berkesinambungan dengan perilaku umum atau mu'amalah sipil. yang dimaksud dengan adat istiadat adalah tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan yang tidak terikat pada kepentingan orang lain.

Keberlakuan *'urf* dibagi menjadi dua ketika ditinjau dari segi ruang lingkupnya, yaitu:

- a. *Al-'urf al-'am*. Merupakan suatu Adat istiadat tertentu bersifat umum dan dipraktikkan secara luas di semua masyarakat dan wilayah.
- b. *Al-'urf al-khas*. Merupakan kebiasaan yang berlakunya di beberapa daerah dan etnis tertentu.

⁵⁸Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, (Magelang UNNIMA PRESS, 2019), 270-207

Dari bentuk keabsahan *'urf* dibagi menjadi dua menurut pendapat Syara'.⁵⁹ yaitu:

- a. *Al-'urf al-shaih*. Merupakan adat istiadat yang diterapkan dalam masyarakat dan tidak bertentangan atau menyimpang dari nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan manfaatnya dan tidak mendatangkan atau merugikan.
- b. *Al-'urf al-fasid*. Hal ini merupakan adat atau tradisi yang bertentangan dengan dalil hukum Islam dan aturan-aturan pokok yang terkandung dalam hukum Islam.

3. Ketentuan-ketentuan adat dalam penetapan hukum Islam

'Urf sahih, merupakan *'urf* yang harus dipelihara dan di jaga dalam pembentukan suatu hukum. *Urf sahih* adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara'. Dalam hal ini, Abdul wahab Khallaf Mengatakan:

Urf shahi adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara', dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.⁶⁰

'Urf yang rusak merupakan *'urf* yang tidak patut dipelihara atau dilakukan. Karena pada dasarnya ketika tetap dipelihara maka

⁵⁹ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-208

⁶⁰ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-216

bertentangan dengan dalil syara'. Aturan yang atas dasar '*urf*' dapat berubah dan mengalami keterbaruan sesuai dengan berkembangnya dan perubahan zamannya. kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan syara'. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

Urf fasid adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang telah diharamkan, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.⁶¹

4. Syarat-syarat Adat (*'urf*)

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah,

bahwa *al-urf* (adat) dapat menjadi hujah syar'iyah ketika terpenuhi beberapa syarat. Yaitu:

- a) Hendaknya '*urf* itu bersifat umum
- b) Hendaknya *urf* itu diterima oleh mayoritas
- c) Hendaknya *urf* itu ada ketika diimplementasikan
- d) Hendaknya *urf* itu terpelihara, yaitu perbuatan itu myakinkan dalam tuntutan pandangan manusia

⁶¹ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-216

d) Hendaknya urf itu tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat

f) Hendaknya urf itu tidak bertentangan dengan urf lain dalam satu negara (tempat) ⁶²

Hal tersebut juga di tegaskan oleh potongan ayat al-qur'an surah At-Taubah ayat 71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf*, mencegah dari yang munkar” ⁶³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” ⁶⁴ (QS al-A'raf [7]: 199)

⁶² Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-215

⁶³ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-203

⁶⁴ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-203

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar”.⁶⁵ (QS al-Taubah [9]: 71)

Beberapa Potongan ayat diatas menegaskan bahwa setiap individu di anjurkan mengerjakan hal-hal yang baik dan menjauhi hal yang bertentangan dengan syariat, perubahan nilai dan praktik yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat setempat mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan aturan syariat sehingga perubahan tersebut bisa

diterima dan di kerjakan oleh masyarakat adat suku madura di desa Patemon hingga saat ini.

Selanjutnya juga dipertegas oleh beberapa hadist tentang tradisi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتُّوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ،

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

⁶⁵ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-203

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu* ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda, “Apa yang aku larang hendaklah kalian menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan karena penentangan mereka terhadap para nabi mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁶

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّئٌ

Artinya: “Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan”. (HR Ahmad).⁶⁷

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

⁶⁶ Moh. Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung, Aura Press 2019). 243-225

⁶⁷ Moh. Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*. 243-225

Artinya: “Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)⁶⁸

Beberapa hadist diatas memberikan pemahan dan landasan terhadap suatu kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam kesehariannya. Tidak hanya hadist melainkan ada beberapa kaidah yang akan memberikan pemahaman mengenai tradisi.

Kaidah-kaidah Ushul fiqh tentang *'urf* diantaranya ialah:

Kaidah pertama:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kebiasaan (adat) itu hukum yang dikuatkan.⁶⁹

Kaidah kedua:

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَلَا

Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima.⁷⁰

⁶⁸ Moh. Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*. 243-206

⁶⁹ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-209

⁷⁰ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-209

Kaidah ketiga:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بَلَّ ضَابِطٌ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللَّعَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Segala sesuatu yang disebutkan dalam syariat secara mutlak, tanpa ada aturan apa pun darinya dan tidak pula dari bahasanya, disebut sebagai adat istiadat.⁷¹

Kaidah-kaidah diatas memperkuat keberadaan *al-‘urf* utamanya bagi masyarakat suku Madura desa Patemon yang menjadikan tradisi rokat mandih pandhebeh sebagai kewajiban ritualisasi dengan harapan penyusian dan sebagai perantara keselamatan dalam menjalani kehidupan. Tidak hanya itu, ada beberapa para ahli berpendapat perihal *‘urf* tersebut, diantaranya ialah:

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa para Ulama dulu banyak menggunakan *‘urf* dalam metodologi hukum mereka. Abdul Wahab Khallaf juga menyatakan bahwa metode *al-‘urf* digunakan oleh imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta demikian Imam Syafi’I juga menggunakan metode tersebut. Hasil dari pendapat Abdul Wahab Khallaf tersebut, menunjukkan bahwa *‘urf* digunakan secara universal oleh para ulama *mujtahid* dalam metode pengambilan dan penetapan suatu hukum Islam.⁷²

⁷¹ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-209

⁷² Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-202

Menurut Wahab Az-Zuhaili *'urf* sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari setia perbuatan yang telah popular diantara mereka, atau juga lafadz yang dikenal dengan sebuah makna khusus yang tidak dicakup dalam bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.⁷³

Ahmad Fahmi Abu Sunnah menyebut *'urf* sebagai “sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya” Abu Sunnah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *'urf* . selain berulang kali telah dilakukan dan menjadi suatu kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelaku atau pelaksana kebiasaan tersebut. Maka *'urf* bisa diterima oleh akal sehat atau rasional dengan menentang syariat Islam.⁷⁴

Oleh karena itu Islam hadir tidak menghapus *'urf* yang sedang berkembang di kalangan masyarakat adat. justru Islam hadir dengan menyeleksi *'urf- 'urf* yang tidak bertentangan dengan Islam.

⁷³ M. Noor Harisuddin, “*Urf* sebagai sumber hukum Islam (Fiqh) Nusantara”. *Jurnal Al-FIKR* Vol. 20, No. 1 (2016): 68

⁷⁴ M. Noor Harisuddin, “*Urf* sebagai sumber hukum Islam (Fiqh) Nusantara”. 68

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk menemukan jawaban tepat terhadap suatu fakta (suatu permasalahan) yang dipertimbangkan dalam menggunakan metode atau cara berpikir dan teknik tertentu dalam suatu proses yang sistematis, tujuannya untuk menemukan, mengembangkan dan/atau menerapkan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi, berguna baik untuk aspek ilmiah maupun praktis.⁷⁵

Penelitian ini, yang sering dikenal sebagai penelitian lapangan, merupakan bagian dari penelitian hukum empiris. Data primer, atau informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat melalui observasi dan wawancara, merupakan dasar dari studi hukum sosiologis atau empiris. Fakta lapangan yang diperoleh dari perilaku manusia, termasuk sifat-sifat yang diperoleh dari observasi lapangan secara langsung, digunakan dalam penelitian hukum empiris. Monumen yang bersifat historis, arsip, atau fisik juga dapat menunjukkan hasil kemanusiaan.⁷⁶

Untuk memastikan penelitian yang menghasilkan data secara objektif dan absolut, maka peneliti Gunakan teknik penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

⁷⁵ Nur Solikin, *Pengantar metodologi penelitian hukum*, 3.

⁷⁶ Imam jalaluddin Rifa'i, dkk, *Metodologi penelitian hukum*, 138.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai peneliti adalah pendekatan sosio-legal, konseptual dan sejarah hukum.

a. Pendekatan sosiologi hukum

Pendekatan sosiologi terhadap hukum meneliti jenis interaksi dan reaksi yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologi terhadap hukum. Pendekatan sosiologis terhadap hukum ini dikonstruksikan sebagai tindakan sosial yang stabil, terlembaga, dan terlegitimasi secara sosial.⁷⁷ Pendekatan sosio-hukum ini digunakan untuk penemuan bagaimana kebiasaan atau tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam masyarakat suku madura.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan teknik yang dianut oleh peneliti dan tidak menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku. Sebab, belum ada aturan hukum atas permasalahan yang dihadapi.⁷⁸

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris. Penelitian hukum dengan fokus empiris bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari berlakunya hukum dalam masyarakat.⁷⁹

⁷⁷ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (Mataram:Mataram University press, 2020), 87

⁷⁸ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 88

⁷⁹ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 80

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo. Lokasi yang di maksud oleh peneliti ini merupakan lokasi yang masih terdapat tradisi sangat kental dan sampai saat ini masih di lakukan saat menjelang pernikahan dan terdapat perubahan tradisi dalam lokasi tersebut, yaitu tradisi *rokat mandih pandhebeh* masyarakat adat Patemon yang masih melakukan tradisi dan meyakini ritualisasi tersebut, dengan adanya fenomena demikian peneliti tertarik untuk menelitinya.

C. Subyek Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi sumber data maka penulis membaginya dalam dua bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Titik data ini merupakan titik data yang diperoleh dari titik data pertama. Responden, informan, dan narasumber memberikan data primer, sedangkan data lapangan memberikan data sumber untuk penelitian empiris. Data lapangan merupakan informasi yang diperoleh dari responden dan informan, termasuk Ahli sebagai peneliti.⁸⁰ Observasi yang di dapat oleh peneliti dari wawancara di Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Situbondo. Peneliti juga mendapat informasi dan wawancara secara langsung dari para tokoh yang ada di masyarakat, diantaranya tokoh agama serta masyarakat setempat yang melaksanakan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan.

⁸⁰ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 89

b. Sumber Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini, berbagai dokumen hukum utama dan sekunder serta buku, terbitan berkala, artikel ilmiah, dan makalah yang membahas masalah penelitian dari literatur dikumpulkan dan dicatat.⁸¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai observasi, wawancara, dan pencatatan sebagai metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses evaluasi awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan cara mengumpulkan catatan, merekam gambar, dan merekam video terhadap kondisi dan keadaan serta kejadian hukum yang nyata. dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Observasi pra-penelitian

Pra-riset adalah penilaian lapangan awal dan eksplorasi segala sesuatu yang terlibat dalam pembuatan proposal penelitian dan memperkirakan data yang diperlukan. Observasi merupakan kelanjutan dari penelitian pustaka.

b. Observasi merupakan metode pengumpulan data di lokasi penelitian dengan menggunakan bahan pengumpulan data yang disediakan. Saran penelitian digunakan untuk membangun media atau teknik pengumpulan

⁸¹ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 101

data lapangan. Sebagai panduan pengumpulan data yang dibutuhkan, instrumen pengumpulan data disiapkan dengan cermat. Studi kasus, penelitian deskriptif, dan penelitian eksploratif merupakan penggunaan yang sangat baik untuk observasi jenis ini.⁸²

2. Wawancara

Untuk mengumpulkan informasi, peneliti melakukan sesi tanya jawab langsung dengan informan, narasumber, atau responden. Data primer yang diperoleh langsung dari responden selama penelitian lapangan dikumpulkan melalui wawancara. atau di wilayah penelitian.

Wawancara merupakan proses dialog serta komunikasi. Kualitas beberapa aspek yang berinteraksi dan terkait dengan masing-masing individu akan memengaruhi hasil wawancara. Ini termasuk pewawancara, narasumber, narasumber, informan, pertanyaan, lingkungan wawancara, dan latar wawancara. Peneliti ini melakukan korespondensi secara langsung melalui wawancara terhadap, petuah-petuah Desa Patemon, para pengemuka agama dan para masyarakat yang ada di Desa Patemon, Bungatan, Situbondo.

3. Dokumentasi

Penelitian dengan cara wawancara dan obsevasi akan lebih di yakini atau lebih valid dengan cara dokumentasi. Artinya dalam berbentuk gambar,

⁸² Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 90-91

catatan, atau karya monumental. Dokumentasi dijadikan bahan penguat oleh penggunaan metode wawancara dan observasi.⁸³

E. Analisis Data

Analisis data adalah mengkaji atau memahami pada hasil pemrosesan data yang didukung oleh menggunakan hipotesis yang telah ditemukan dalam teori atau literatur. Proses mengkarakterisasi data menggunakan rumus numerik atau angka dikenal sebagai analisis data. untuk kemudahan pembacaan dan penafsiran jika data bersifat kuantitatif dan mendeskripsikan data dalam bentuk penulisan dan kualitas yang tepat untuk kemudahan analisis. membaca dan menafsirkan

Analisis data ialah perilaku memberikan pemahaman, yang berarti sanggahan, mengkeritik, mendukung, menambahi dan atau memberikan komentar serta memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Analisis dalam konteks penelitian hukum mempunyai beberapa sifat deskriptif, evaluatif serta preskriptif, sifat-sifat menguraikan tersebut di jabarkan sebagai berikut.⁸⁴

a. Deskriptif

Tujuan dari sifat deskriptif ialah membuat peneliti analitis ber- keinginan guna memberikan gambaran atau penjelasan mengenai topik beserta objek penelitian, serta hasil dari penelitian yang dilakukan. Para peneliti tidak menjustifikasi hasil penelitian tersebut.

⁸³ Faisol Amrullah, "Tradisi Petes dapur dalam perkawinan masyarakat suku bugis di Jembrana Bali Prespektif *Al-Urf* Abdul Wahab Khallaf" (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023), 81

⁸⁴ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 104

b. Evaluatif

Dengan sifat evaluatif ini, peneliti membuktikan hasil penelitian yang diteliti. Peneliti akan melakukan penilaian terhadap hasil penelitiannya, baik berupa hipotesis, teori hukum yang telah diajukan, atau bahkan yang belum disetujui.

c. Preskriptif

Sifat analisis adalah memberikan sanggahan terhadap hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Sanggahan-sanggahan dan argumentasi yang dikemukakan oleh peneliti untuk memberikan penilaian tentang benar atau salahnya menurut hukum merupakan fakta hukum atau fakta dari suatu penelitian.⁸⁵

F. Validasi Data

Data yang di harapkan adalah data yang valid dan reliabel, artinya dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang keadaan subjek penelitian dan dapat dijadikan bahan pertimbangan. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data sangatlah penting. Selain itu, data yang diperoleh peneliti harus ada kaitannya dengan pembahasan, diutamakan pada data yang ada bahkan ada yang lain, dan terhadap dokumen hukum harus ada keterkaitan antar data tersebut.⁸⁶

⁸⁵ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 104-105

⁸⁶ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 101

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjabarkan proses pelaksanaan sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.⁸⁷

1. Pendahuluan

Dalam proses ini peneliti melakukan proses penyusunan rancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi fokus penelitian dan mempersiapkan perlengkapan penelitian.

2. Pelaksanaan

Dalam progres ini peneliti mulai mengumpulkan data yang di butuhkan di tempat penelitian dengan memakai metode wawancara dan observasi serta dokumentasi.

3. Tahap Analisa Data

Dalam tahap ini mulai menganalisa dan melakukan penyusunan data-data yang diperoleh secara sistematis dan kemudian di konsultasikan kepada dosen pembimbing terlebih dahulu.

4. Tahap Laporan

Dalam hal laporan ini peneliti memulai tentang penyusunan pelaporan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan untuk disusun dalam bentuk skripsi.

⁸⁷ Nur Solikin, *Metodologi penelitian hukum*, 152

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai lokasi yang di jadikan obyek penelitian yaitu di Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, dengan bertujuan untuk mengetahui latar belakang tempat dan keadaan daerah tempat penelitian, dimana juga dibantu dengan beberapa sumber informan untuk melengkapi data penelitian. Masyarakat yang melaksanakan tradisi *rokat mandih pandhebeh* kisaran 70% dari jumlah penduduk keseluruhan.⁸⁸ Hal ini di lakukan dengan kategori anak yang masuk kriteria anak *pandhebeh* yang diharuskan melaksanakan tradisi ini dengan atas dasar permohonan keselamatan unuk menjalani kehidupan.

1. Geografis Lokasi Penelitian

Desa Patemon berada di Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo. Desa Patemon merupakan Desa yang berada di lereng Gunung Ringgit yang memiliki luas wilayah 15,58 (km²) yang berjarak 3 km dari Kecamatan Bungatan, Desa ini berada di ketinggian 0-8 meter di atas permukaan laut. Desa Patemon memiliki 6 Dusun yang meliputi. Dusun Krajan 1, Krajan 2, Ngabinan, Corakotok, Gebbengan dan Dusun Oloh. Adapun batas-batas wilayah desa ini yaitu:

⁸⁸ *Data Indeks Desa Patemon*

Sebelah Utara : Desa Pasir Putih

Sebelah Timur : Desa Kukusan

Sebelah Barat : Desa Sumber Tengah

Sebelah Selatan : Desa Campoan

Lokasi yang terletak di lereng gunung menjadikan sebagian besar masyarakat Desa Patemon berprofesi sebagai petani, pedagang, kuli, peternak selain itu Desa Patemon juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti pohon aren, pisang, jagung, padi dan kacang-kacangan.⁸⁹

2. Sejarah Desa Patemon

Penduduk Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Situbondo berasal dari beberapa suku, mayoritas berasal dari suku Madura dan beberapa ada yang dari suku Jawa. Pada tahun 1950 sampai 1970-an, kehidupan perekonomian kebanyakan ditunjang oleh industry gula dengan adanya enam perkebunan dan pabrik gula di sekitarnya, yaitu di Asembagus, Panji, Olean, Wringin Anom, Demas dan Prajekan. Dengan surutnya industry gula padatahun 1980 dan 1990-an. Kegiatan perekonomian bergeser kea rah usaha perikanan. Usaha pembibitan dan pembesaran udan menjadi tumpuan masyarakat. Sehingga masyarakat suku madura yang ada di Situbondo Patemon merupakan

⁸⁹ Muh Sufyan Astauri, “Fenomena Sosial Jual Beli Pasir dan Batu Dari Penambangan Sungai Di Desa Patemon Kec. Bungatan, Kab. Situbondo” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 48

penyebaran luas suku tersebut dalam sekabupaten Situbondo, sehingga penyebaran tersebut sampai memasuki desa Patemon hingga saat ini.⁹⁰

Penyebaran yang terjadi secara luas dalam se-Kabupaten Situbondo mempengaruhi seluruh desa yang ada di Kabupaten Situbondo, karena penyebaran tersebut merupakan penyebaran secara luas dan secara menyeluruh, sehingga masyarakat desa yang ada di Situbondo terpengaruh oleh penyebaran suku Madura tersebut. Salah satunya yaitu desa Patemon, Kecamatan Bungatan merupakan desa yang ada di Situbondo, desa Patemon sangatlah terpengaruh oleh penyebaran tersebut sehingga masyarakat desa Patemon merupakan masyarakat suku Madura secara keseluruhan, karena pada dasarnya desa Patemon suatu wilayah yang terletak di lereng Gunung Ringgit masyarakat yang jauh dari letak kota sangatlah kental dengan yang Namanya kesukuan yaitu suku Madura, mulai dari Bahasa sehari-hari yang di gunakan dalam berdialog sehingga beberapa tradisi dan tingkah laku sama dengan Madura asli yang ada di pulau Madura. Dalam penyebaran suku Madura tersebut ke seluruh daerah yang ada di Situbondo maka, masyarakat yang ada di desa Patemon merupakan suku madura secara keseluruhan.

3. Sejarah Menetapnya Suku Madura di Desa Patemon

Mereka pindah atau bermigrasi dari Pulau Madura ke Jawa Timur, terutama di Situbondo, hal ini membuat pekerjaan dengan upah dan penyewaan tanah tumbuh dengan cepat. Oleh karena itu, tradisi, budaya, dan adat di

⁹⁰ Desa Patemon, “sejarah desa Patemon”, 2024

Situbondo masih sangat dipengaruhi oleh tradisi suku Madura. Karena penyebaran suku Madura secara menyeluruh sehingga masyarakat Situbondo terpengaruh oleh budaya etnis suku Madura tersebut hingga saat ini. Imigrasi tersebut menjadi dampak bagi masyarakat Situbondo yaitu di desa Patemon.⁹¹

Dampak tersebut menjadi hal yang positif bagi masyarakat Patemon, sehingga masyarakat Patemon Kabupaten Situbondo merupakan Suku Madura dan sering dibilang dengan julukan Madura swasta, karena suku yang di anut merupakan suku Madura hingga saat ini. Maka dari itu penetapan suku Madura yang ada di desa Patemon merupakan penetapan karena ada perpindahan serta penyebaran luas suku Madura. Sehingga suku Madura yang ada di desa Patemon menetap dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat suku Madura yang ada di desa Patemon.

4. Mata Pencarian

Masyarakat Desa Patemon mayoritas para penduduknya berprofesi sebagai petani dan ada beberapa profesi yang mendominasi oleh masyarakat Patemon sebagai terdapat pada table di bawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	697 Jiwa	42 Jiwa
Nelayan	-	-
Buruh tani / Buruh Nelayan	394 Jiwa	98 Jiwa
Buruh Pabrik	34 Jiwa	31 Jiwa
PNS	37 Jiwa	17 Jiwa

⁹¹ Andres Kresnan Hadi, "Migrasi orang-orang madura ke jawa timur tahun 1870-1930"

Pegawai swasta	20 Jiwa	18 Jiwa
Wiraswata / Pedagang	61 Jiwa	239 Jiwa
TNI	-	-
POLRI	-	-
Dokter / swasta honorer	-	-
Bidan / swasta honorer	-	1 Jiwa
Perawat / swasta honorer	3 Jiwa	9 Jiwa

Dokumen : Data Indeks Desa Patemon.¹

5. Agama dan Kepercayaan

Desa Patemon merupakan desa yang berada di salah satu kabupaten Situbondo yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah penduduk beragama Islam dengan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 4.099 jiwa.

Tabel. 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan

No	Agama	Jumlah Kepercayaan
1	Islam	4.099 Jiwa
2	Kristen	Tidak ada
3	Khatolik	Tidak ada
4	Hindu	Tidak ada
5	Buddha	Tidak ada

Dokumen : Data Indeks Desa Patemon.⁹²

6. Kesukuan

Kesukuan merupakan identitas sosial yang dimiliki oleh sekelompok orang berdasarkan asal-usul etnis, seperti masyarakat di Desa Patemon yang

⁹² Dokumen desa Patemon, "Data Indeks Desa Patemon, Kecamatan Buangtan, Kabupaten Situbondo", 2024

memiliki suku dan budaya yaitu suku Madura. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Etnis

No	Suku Etnis	Jumlah Penduduk
1	Madura	4.099 Jiwa

*Dokumen : Data Indeks Desa Patemon.*⁹³

7. Tradisi-Tradisi Masyarakat Desa Patemon

Desa Patemon memiliki berbagai macam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat seperti: Tradisi *oncor sora* tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan ketika malam 1 suro dalam rangka memperingati 1 Muharram yang mana seluruh masyarakat adat suku Madura di desa Patemon mengelilingi desa dengan membaca burda sambil membawa obor. Tradisi Ghedisaan. Tradisi ini merupakan tradisi Rokot Desa yang dilaksanakan 1 tahun 1 kali, merupakan bentuk rasya syukur masyarakat terhadap Tuhan YME dengan mengadakan pengajian dll. Tradisi Rokot pakarangan rokat sabeh, merupakan tradisi selamatan untuk lahan yang di tempati dan selamatan terhadap lading maupun sawah yang tempat untuk bercocok tanam masyarakat adat di desa Patemon. Tradisi rokat romah, merupakan tradisi selamatan atau ritual agar rumah yang di tempati selalu membawa berkah dan dijauhi mara bahaya.

⁹³ Dokumen desa Petemon, “Data Indeks Desa Patemon, Kecamatan Buangtan, Kabupaten Situbondo”, 2024

Tradisi *rokat mandih pandhebeh* merupakan tradisi yang di anut dan diyakini oleh masyarakat suku Madura di desa patemon. Tradisi ini kerap dilakukan dalam prosesi perkawinan, lebih tepatnya sebelum acara perkawinan berlangsung. *Rokat mandih pandhebeh* merupakan tradisi turunan dari orang terdahulu suku Madura desa patemon yang tetap diyakini dalam hal ritualisasi keselamatan bagi anak yang di *pandhebeh* tersebut hingga saat ini tradisi tersebut menjadi ritual wajib bagi masyarakat desa Patemon sendiri.

8. Struktur Hukum Adat dan Sistem Keekerabatan Masyarakat Desa Patemon

Struktur masyarakat hukum adat merupakan hal penting dalam kehidupan hukum adat di Indonesia, karena setiap daerah memiliki struktur masyarakat yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Tatanan masyarakat berdasarkan asas keturunan terbagi menjadi empat golongan: Golongan masyarakat Parental atau Bilateral, yaitu pertalian keturunan yang menarik garis keturunan bapak maupun ibu. Golongan Patrilenial, yaitu susunan masyarakat dari garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui laki-laki. Golongan masyarakat Matrilineal, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Golongan Patrilineal Berlahih-alih, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan secara bergiliran atau berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami orang tuanya.⁹⁴ Sedangkan Sistem kekerabatan masyarakat suku Madura di desa Patemon menggunakan sistem kekerabatan

⁹⁴ Badrut Tamam, “*Pengantar Hukumm adat*”, 77

parental atau Bilateral. Dalam sistem ini, seorang keturunan dapat membentuk ikatan bilateral dengan orang tuanya yaitu bapak-ibu dan memiliki regulasi tentang perkawinan, kewarisan, dan kewajiban menafkahi serta menghormati. Karena sistem kekerabatan ini menciptakan keluarga dari ayah maupun ibu, hukungan kekerabatan menjadi luas.

B. Penyajian Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, peneliti memberikan penjelasan tentang perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan, peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam tradisi serta tokoh masyarakat yang begitu paham mengenai tradisi tersebut.

1. Perubahan Nilai dan Praktik Tradisi *Rokat Pandhebeh* Dalam Prosesi Perkawinan di Masyarakat Suku Madura Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dari masa ke masa

Masyarakat adat, perkawinan adat merupakan peristiwa yang sangat penting (ikatan suci). Perkawinan adat diartikan sebagai suatu komitmen yang kuat yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan dari masyarakat adat untuk hidup bersama selama sisa hidup mereka. Komitmen ini bersifat komunal dan dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan (garis keturunan) sehingga suatu adat dapat dipertahankan dan hidup dalam masyarakat tidak mengalami

kepunahan, dalam setiap proses perkawinan adat akan mendahulukan upacara-upacara yang bersifat sakral dalam kalangan masyarakat tersebut.⁹⁵

Tradisi *Rokat Mandih Pandhebeh* dalam prosesi perkawinan merupakan tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat di pulau madura maupun suku madura yang ada di Desa Patemon yang hal ini dikarenakan masyarakat Madura bermigrasi ke daerah Patemon Situbondo, sehingga keseluruhan masyarakat Patemon berbahasa Madura dan mengikuti adat Madura. Desa Patemon adalah salah satu desa yang masih mempertahankan kesukuan dan kebudayaan *rokat mandih pandhebeh* tersebut. Tradisi ini merupakan tradisi siraman anak *pandhebeh* yang hendak menikah. Siraman dalam tradisi ini merupakan penyucian diri dari hal-hal buruk yang menimpanya serta diyakini oleh masyarakat adat desa Patemon. Kebiasaan ini dilakukan sebelum perkawinan karena tidak bisa di pisahkan dengan perkawinan adat suku Madura yang ada di Desa Patemon. Prosesi tersebut dilaksanakan sehari sebelum menikah dengan berbagai persyaratan yang harus di lengkapi mulai dari *rokat* atau ruwat hingga penyiraman terhadap anak *pandhebeh* dalam melakukan perkawinan.

Tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam masyarakat suku Madura di Desa Patemon merupakan tradisi yang sangat diyakini dalam hal pensucian diri. Sebelum tahun 2010 tradisi ini biasanya diawali dengan *rokat* atau ruwat merupakan ritual untuk permohonan kepada Tuhan yang maha esa dengan

⁹⁵ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 89

beberapa sesajen yang di siapkan oleh keluarga yang melakukan tradisi ini, sesajen yang di siapkan merupakan makanan yang menjadi syarat, diantaranya adalah makanan yang terdapat dalam tanah seperti umbi-umbian, kentang, ketela, talas, kacang, dan lain lain, juga buah-buahan seperti pisang dengan jantungnya, jeruk, salak, dan sebagainya, serta ada ayam kampung yang masih hidup dan yang sudah di sembelih dan di panggang. Selain itu ada beberapa kue yang nantinya akan diberikan pada tamu undangan yang hadir dalam *rokat* tersebut, kue yang di pakai oleh masyarakat Patemon seperti kue basah yaitu pisang goreng, dodol, apen dan sejenisnya. Semua makanan yang disediakan merupakan ucapan tanda syukur terhadap kenikmatan yang diberikann oleh yang maha kuasa, selain itu sebagai media untuk memohon kepada tuhan agar anak *panthebeh* yang di rokat terjauhkan dari dari bahaya yang akan menimpanya. Setelah perlengkapan tersebut sudah lengkap semua maka dilanjutkan dengan prosesi *mamaca*.

Mamaca merupakan kegiatan sebelum melakukan penyiraman kegiatan tersebut ialah membaca aksara Madura yang di tembangkan dengan sindenan, setelah melakukan *mamaca* maka anak yang akan di *rokat* di jemput dari pintu depan rumahnya oleh kiyai *rokat* dengan memakai benang, benang tersebut digunakan untuk menunjukkan tempat duduk yang akan ditempati untuk penyiraman, sebelum duduk anak tersebut mengelilingi tempat duduknya dengan kiyai *rokat* tersebut, setelah melakukan hal tersebut maka anak *panthebeh* menduduki kursi yang sudah di sediakan. Setelah duduk maka anak

tersebut memakai kain kafan di depala dan di tutupi oleh kerucut yang terbuat dari bambu, maka prosesi penyiraman bisa di langsunjkan dengan di awali oleh kiyai *rokat* tersebut setelah kiyai *rokat* maka penyiraman dilanjutkkan oleh kedua orang tuanya dan setelahnya dilanjutkkan oleh keluarga dan para masyarakat yang menghadiri upacara tersebut, dengan perkembangan pola pikir dan zaman tradisi tersebut mengalami beberapa perubahan.

Seiring perkembangan zaman tradisi *pandhebeh* mengalami beberapa perubahan dan pergeseran nilai yang terkandung di dalamnya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* merupakan upaya pelestarian dan perkembangan dalam tradisi turunan oleh nenek moyang tersebut. Masyarakat suku Madura yang ada di Desa Patemon tetap melaksanakan tradisi ini dengan beberapa perubahannya yang terjadi.

Pergeseran dan perubahan yang terjadi sesuai dengan apa yang di katakan oleh bapak Jum selaku sesepuh Desa Patemon dan ayah dari anak yang melaksanakan tradisi *pandhebeh*.

“Bapak Jum: *pandhebeh ria cong se ekocak adet kona. Adet ria egunaaghi delem nyuce’e anak se masok delem pandhebeh, gunanah ngalakoni ria makle ejeguaghi deri hal-hal se tak ekaterro padena tak nemu kaberkatan ben kesejahteraan delem ajeleni odik. Mangkana adet ria egunaaghi gebey perantara pernyuunan ka guste allah. Pandhebeh ria cong ekalako bik orang Patemon mulai deri lambek cong mulai deri jemanna sunan-sunan walisongo nak, sataona nkok cakna tas attassa nkok nak, yeh mun secara detailla nkok korang paham kia cong, yeh satia se paggun ekalako ben eyekini bik orang Patemon dinnak cong. Mun lambek orang patemon aria ghik rang-rang cong se ngalakoni pandhebeh ria yeh mungkin karena tak pate ayekini adet ria, pas semenjak sekitar taon 98 masa-masa reformasi aruah pas orang orang patemon aria mulai banyak se yekin ka tradisi*

ria cong nah mulai taon 98 jeria pas oreng dinnak benyak se ngalakoni jeria. Keng tape seiring berkembangnya jeman bekto taon 2010an tradisi ria mulai ngalamin perubahan cong, perubahanna rua mulai deri praktek ben beberapa bede se aobe edelem ngalakoni pandhebeh. Aobena jeria termasuk mamaca, syarat-syarat, ben alat alat delem ngalakoni pandhebeh cong. Tradisi ria elakoni lem-malem bekto akabina cong, delem pelaksanaanna jeria Benyak nilai filosofis se terkandung delem pandhebeh riah cong padena ngalakoni mamaca se essena jeria maengak manussa bahwa arwah-arwah jahat, ujien-ujien delem odik aria jet emang bede ben pole maengak manussa make lah bede edelem ujian atau kasengsaraan makle paggun engak ka guste allah cong. Lambek pandhebeh ria elakoni bekto jem 12 malem cong karena bekto jeria malaikat kan toron ka bumi nah delem ngalakoni jeria makle langsung ngaolle kaberkataan cong benni ben saromben pas jem 12 keng tadek artena cong, mare jeria yeh e awweli mamaca sebagai pamukkak delem acara jeria nak mare delem mamaca pas erokat cong mare ngalakoni rokat yeh pas se terakhir jeria panyiraman nak, se nyiram jeria w awali kiyai rokatta, oreng tua duek, pas keluarga ben teratan bik tatangge se nyirama cong. Keng adet ria lah bide bik se lambek cong aria lah benyak aobena delem praktek ben nilai nilai se bede e delem tradisi. Mun lambek sabelumma eseram aria maca macopat otabe mamaca mun satia tadek mamaca tak e angguy pole, satia angguy ngaji Al-Qur'an mare jeria pas yeh arokat cong. Pokokna yeh tradisi ria lah jeuh bideh bik se lambek nak.⁹⁶”

Artinya: *Pandhebeh* ini nak merupakan adat kuno. Adat ini digunakan untuk mensucikan anak yang masuk dalam kategori, kegunaan dari melakukan hal ini agar di jauhkan dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti tidak menemukan keberkahan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Maka dari itu adat ini digunakan sebagai perantara pernyuunan kepada Allah SWT. *Pandhebeh* ini dilaksanakan oleh orang Patemon sejak dari dulu nak mulai dari zamannya sunan-sunan walisongo setau saya katanya nenek moyang nak, kalau secara detail saya juga kurang begitu paham nak, yang sekarang tetap dilaksanakan dan diyakini oleh orang Patemon nak. Kalau dulu orang patemon ini masih jarang yang melakukan *pandhebeh* ini mungkin karena kurang meyakini adat ini, mulai sekitar tahun 1998 masa-masa reformasi orang-orang patemon ini mulai banyak yang meyakini tradisi ini nak, nah sejak tahun 1998 ini orang-orang disini banyak yang melaksanakan *pandhebeh* yang masih dengan praktik awalnya yaitu

⁹⁶ Jum, diwawancarai oleh penulis, Patemon Situbondo, 5 Desember 2024

dengan mamaca dan beberapa persyaratannya. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman waktu tahun 2010-an tradisi ini mulai mengalami perubahan. Perubahannya ini dimulai dari praktik dan beberapa ada yang berubah dalam melaksanakan *pandhebeh*. perubahan yang terjadi termasuk mamaca, syarat-syarat, dan alat-alat dalam melaksanakan *pandhebeh* nak. Tradisi ini dilaksanakan pada malam hari menjelang perkawinan nak, dalam pelaksanaan tersebut banyak nilai filosofis yang terkandung dalam *pandhebeh* ini nak seperti melakukan mamaca yang isinya tersebut mengingatkan manusia bahwa arwah-arwah jahat, ujian-ujian dalam hidup ini memang ada dan juga mengingatkan manusia walaupun ada didalam cobaan atau ujian dan bahkan kasengsaraan supaya tetap ingat terhadap gusti Allah nak. Dulu *pandhebeh* ini dilakukan waktu jam 12 malam nak, karena waktu tersebut malaikat turun ke bumi, dalam melaksanakan tradisi tersebut agar langsung mendapat keberkahan nak, bukan sembarangan dilakukan pas jam 12 yang tidak ada artinya nak. selanjutnya diawali dengan *mamaca* sebagai pembuka dalam acara pelaksanaannya, dilanjutkan dengan prosesi rokat atau ruwat, setelah semuanya dilaksanakan maka prosesi yang terakhir yaitu penyiraman, penyiraman tersebut diawali oleh kiyai rokat dan diteruskan oleh kedua orang tua setelah itu sanak saudara dan para masyarakat yang hadir dalam pelaksanaannya. Akan tetapi adat ini sudah berbeda dengan yang dulu nak, karena sudah banyak perubahan dalam praktik dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi. Kalau dulu sebelum penyiraman ini membaca *mamaca* atau macopat kalau sekarang ini sudah tidak dipakai lagi, sekarang menggunakan mengaji Al-Qur'an lalu di ruwat atau di *rokat*. Intinya tradisi ini sudah jauh berbeda dengan yang dulu nak.

Responden kedua menguatkan apa yang di jelaskan oleh bapak Jum

Wawancara dengan ustadz Syamsuddin yang kerap di panggil Suddin selaku kiyai rokat yang sering andil dalam pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhebeh* juga mengatakan.

“Ustadz Syamsuddin: Tradisi *pandhebeh* ria cong bideh bik se lambek, mun se lambek ngangguy mamaca mun satia oreng dinnak angguy ngaji Al-qur'an, *deyyeh cong nilai-nilai filosofis se bede delem mamaca jeria ongguna begus cong, karena nilai se terkandung edelem*

mamaca aria maengak manussa ka pangiranna ben menggambarkan bahwa kalakoan se tak begus aria bhekal etorok buntek setan ben makhluk-makhluk se jahat cong yeh termasuk bebeje ben sabengsana jeria cong arapa makpas aobe ka ngaji Al-qur'an mun satia karena yang oreng dinnak lebih sepakat karena mun ngaji tak pate benyak biayana cong, mun untuk nilai-nilai se bede delem pandhebeh jeria yeh pastena sakunik benyakna aobe cong padena mun mamaca arua mengingatkan manussa ben kalakoankalakoan se tak bhegus kan nah mun ngaji kan yeh pernyuunan ka allah cong tanpa bedena gambaran-gambaran suatu perilaku manusia kan, nah deddhina sakonik benyakna yeh aobe paggun cong keng tape tak jadi masalah karena aobena jeria lebih begus ka ngaji jeria kan pastena delem Al-qur'an jeria lebih lengkap cong. Ben pole delem pelaksanaannya mun lambek arua kodu gennak kabbhi persyaratanna, mulai deri rokat ben penyiramanna cong, pole muntak lebet deri jem 12 malem tak eseram, Karena mun lambek adentek malaikat toron cakna cong se kona cong. mun satia mare ashalat isyak lah eseram cong. Aslina yeh bender emang jem 12 malem toronna mailakat keng tape cara jeria berdampak korang begus ka anak pandhebeh karena harus adentek malam se eseramaa, hal jeria tak ngube nilai ben makna se bede delem pandhebeh karena hanya perbedaan tentang bekto pelaksanaan jeria. Pastena mun manussa memohon ka guste allah yeh insyaallah paggun se etarema tak usah adentek jem 12 malem yeh walaupun jam 12 jeria waktu yang di istijabah, eobena jeria tak deddhi masalah karena mun malem jem 12 se ekatakok pas sobbuna pole tak abhejeng kan pas maelang kawejiben demi sebuah tradisi pas cong. yeh jeria aobena adet se kona bik adet e jeman satia cong. Delem aobena adet ria masyarakat dinnak paggun ajeleni karna aobena jeria ngibeh kademmangan ka oreng dinnak cong⁹⁷”

Artinya: Tradisi *pandhebeh* ini nak beda dengan yang dulunya, kalau dulu masih menggunakan *mamaca* kalau sekarang orang disini (Patemon) sudah memakai ngaji Al-qur'an, gini nak nilai-nilai filosofis yang ada dalam *mamaca* ini aslinya bagus nak, karena nilai yang terkandung dalam *mamaca* ini mengingatkan manusia kepada tuhan YME dan menggambarkan bahwa perilaku yang tidak baik ini akan diikuti setan serta makhluk-makhluk yang jahat termasuk makhluk ghaib dan sejenisnya itu nak, kenapa diganti kepada ngaji Al-qur'an karena saat ini yang dinilai masyarakat Patemon yaitu tentang pembiayaan dalam melaksanakan tradisi. untuk nilai-nilai yang terkandung dalam *pandhebeh* tersebut pasti sedikit banyaknya juga

⁹⁷ Syamsuddin, diwawancarai oleh penulis, Patemon Situbondo, 5 Desember 2024

mengalami perubahan seperti *mamaca* tersebut mengingatkan manusia kepada tuhan dan perilaku-perilaku yang kurang baik, kalau melakukan ngaji al-qur'an merupakan pernyuunan terhadap Allah tanpa adanya gambaran-gambaran suatu perilaku manusia, nah jadinya sedikit banyaknya akan tetap berubah, akan tetapi tidak jadi masalah karena perubahan tersebut lebih baik ngaji al-qur'an. pastinya dalam al-qur'an akan lebih lengkap. juga dalam pelaksanaannya kalau dulu harus lengkap keseluruhan, mulai dari rokat atau ruwat dan penyiramannya, serta dimulai jam 12 malam. Karena kalau dulu menunggu malaikat turun ke bumi katanya orang-orang terdahulu. Kalau saat ini di mulai setelah isyak. Aslinya memang benar di waktu jam 12 malam waktu yang disitjabah akan tetapi hal tersebut berdampak yang kurang baik kepada anak *pandhebeh* karena harus menunggu malam yang akan melaksanakan prosesi tersebut. Hal ini tidak merubah nilai dan makna yang terkandung dalam *pandhebeh* karena hanya perbedaan tentang waktu pelaksanaan tersebut. Yang pasti kalau manusia memohon kepada Gusti Allah, insyaallah tetap akan diterima tanpa harus menunggu jam 12 malam walaupun waktu tersebut di istijabah, perubahan yang terjadi tak jadi masalah karena kalau malam jam 12 yang dikhawatirkan tidak melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim yaitu shalat subuh hanya karena melaksanakan suatu ritual dalam tradisi, nah itu perubahan adat yang kuno dengan adat di zaman sekarang. Dalam berubahnya tradisi tersebut masyarakat disini tetap menjalani karena perubahan yang terjadi membawa keringanan kepada masyarakat Patemon.

Konteks di atas responden mengatakan walaupun tradisi ini mengalami keterbaruan atau transfirmasi dalam pelaksanaannya tradisi ini tetap dilakukan dan di yakini oleh masyarakat suku Madura di Desa Patemon hingga saat ini. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti benar adanya bahwa dalam perubahan *rokat mandih pandhebeh* mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaannya, tidak hanya perubahan praktik dalam melakukan tradisi akan tetapi perubahan nilai yang terkandung didalamnya juga berubah, dalam perubahan tersebut tidak membuat tradisi rokat mandih *padhebeh* itu kurang

sempurna, karena perubahan yang terjadi yaitu tentang kebaikan dan tidak keluar dan mengabaikan kewajiban dalam beragama yaitu tentang shalat yang mana hal tersebut menjadi kewajiban dalam masyarakat adat muslim di desa Patemon. Dalam keseluruhan dusun di desa Patemon sama rata mengalami perubahan dalam melaksanakan tradisi tersebut yang dikarenakan oleh zaman yang sudah mengalami kemajuan serta pola pikir masyarakat desa yang begitu luas.⁹⁸

Tabel 4.4

Perubahan praktik tradisi

No	Tradisi Awal	Perubahan
1	Mamaca/Macopat	Ngaji Al-qur'an
2	Mulai jam 12 malam	Dimulai setelah shalat Isya'

Begitupun dengan wawancara terhadap ibu Rohimah selaku anak yang melaksanakan *rokat mandih pandhebeh* yang mengatakan,

"Ibu Rohimah: *Engkok perak ajeleni adet cong, keng engkok taona lambek adet ria muntak jem 12 malem tak eseram mun satia tadek lah remare isyak yelah eseram, ben pole lambek rua bile eserama e tonton bik kiyae rokatta mulai deri beng labenga roma sampek ka tempat se eserama cong. Etonton angguy bula jeria artena anak pandhebeh etojjuaghi ka jelen se teppak ben kennengan se teppak cong, keng satia jeria jarang lah se ekalako a bik oreng dinnak deddina langsung tojuk dibik anak se alaksanaaghi pandhebeh jeria. Nilai se bededelem cara jeria tak akorang jek cong karena yeh jeria benni termasuk syarat atau cara se wajib polana cara jeria e angguy pas angguy mamaca cong anak jeria di ibarat aghi bahwa anak pandhebeh tersebut jeria etaraghi ka oreng tuana se e ganggu baratakala deddina anak jeria eteebbus kalaben rokat ben sesajennya*

⁹⁸ Observasi di desa Patemon, Situbondo, 1 desember 2024

cong. Pole satia mulai deri sesajenna bisa ekenii cong otabe egenteen pesse bile bede salah settong se tak gennak syaratta. Pessena sesuai reggena bik bereng se tadek nak⁹⁹”

Artinya: Saya hanya menjalani adat ini nak, dan setahu saya dulunya adat ini kalau sebelum jam 12 malam tidak di lakukan penyiraman kalau sekarang sudah tidak lagi, setelah shalat isyak sudah dilakukan penyiraman, dan dulu juga ketika mau disiram itu di dampingi oleh kiyai rokatnya mulai dari pintu depan rumah sampai ke tempat yang mau di tempat penyiraman di iringi menggunakan benang oleh kiyai rokat tersebut yang artinya anak *pandhebeh* ditunjukkan ke jalan yang benar dan tempat yang benar nak, akan tetapi saat ini jarang digunakan oleh masyarakat Patemon jadinya langsung duduk dengan sendirinya anak yang melaksanakan *pandhebeh* tersebut. Nilai yang terkandung dalam cara tersebut tidak mengurangi kesempurnaannya nak, karena hal ini bukan termasuk syarat atau cara yang wajib karena cara ini digunakan ketika *mamaca* nak, anak *pandhebeh* tersebut di ibaratkan bahwa anak yang di ganggu oleh baratakala akan diserahkan atau di kembalikan kepada orang tuanya dengan syarat tebusan rokat atau ruwat beserta sesajennya. Sekarang sesajennya juga bisa di kecilin porsinya atau sudah bisa di ganti dengan uang ketika salah satu syaratnya ada yang kurang. Uang tersebut sesuai dengan harga barang yang diganti.

Selain ibu Rohimah, ibu Salama selaku pihak yang melakukan rokat *pandhebeh* dalam prosesi perkawinan yang juga mengatakan yang tidak jauh berbeda dari responden diatas.

“Ibu Salama: *Mun engkok lambek bekto apandhebeh bide bik satia cong. Engkok lambek ghik angguy gentong untuk beddena aenga pokok yeh sagennaknya persyaratan ruah gennak ghik nkok lambek. Mun ngabes aghi adet se satia aria bidheh cong, satia kanlah angguy tembeh ben angguy canteng, ben pole persyaratan se satia aria benyak se egentee angguy pesse, mun lambek yeh kodu gennak mulai ollena tani, bereng bereng se bede e depor tadek mun satia bereng bereng se tadek yeh pas egentee angguy pesse sesuai bik reggena bereng se tadek jeria. keng tape nilai se bede delem adet ria yeh tak akorang*

⁹⁹ Rohimah, diwawancarai penulis, Patemon Situbondo, 6 Desember 2024

cong karena aobena jeria lebih ngutamaaghi kabegusen karena mun gentong ben betokka nyiur jeria yeh padeh bein arte ben nilaiia pade gebey beddena ben penyiraman aeng keng coma mun gentong lebih raje etembeng tembe se e angguy satia cong en pole mun tembe tak rawan belle etembeng gentong jeria cong.^{100,3}

Artinya: Kalau saya dulu waktu *pandhebeh* beda dengan sekarang nak. Kalau saya dulu masih pakai gentong wadah yang terbuat dari tanah liat untuk wadah airnya dan semua persyaratan itu lengkap semua saya dulu. Kalau melihat adat yang sekarang ini beda nak, sekarang kan sudah memakai timba buat wadah airnya dan pakai gayung plastik dan persyaratan yang sekarang banyak yang di ganti memakai uang, kalau dulu itu yah harus lengkap semua persyaratan mulai dari hasi tani dan barang barang yang ada di dapur, sekarang malah tidak. Barang barang yang tidak ada malah di ganti dengan uang sesuai dengan harga barang yang tidak ada tersebut. Akan tetapi nilai yang terkandung dalam adat ini tidak berkurang nak karena berubahnya tersebut lebih mengutamakan kebaikan karena kalau gentong dan batok kelapa memiliki arti yang sama dan nilai-nilainya sama sama digunakan untuk wadah air dan alat untuk penyiraman air tersebut, Cuma kalau memagai gentong lebih besar wadahnya daripada timba yang dipakai saat ini akan tetapi timba yang di pakai tidak mudah pecah seperti gentong tersebut.

Dalam pemaparan diatas tidak jauh berbeda dengan apa yang di katakan oleh ibu Rohimah dengan wawancara sebelumnya, hal yang telah di sampaikan oleh responden benar adanya karena sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di dusun ngabinan bahwa tradisi rokat mandih *pandhebeh* benar mengalami perubahan sesuai dengan apa yang di katakana responden diatas. Mulai dari tata cara dan alat-alat yang digunakan termasuk gentong dari tanah liat dan gayung dari batok kelapa, berubah terhadap timba plastik dan gayung yang terbuat dari plastik hal tersebut tidak mengurangi nilai-nilai dan makna yang ada pada alat yang digunakan

¹⁰⁰ Salama, diwawancarai oleh penulis, Patemon Situbondo, 6 Desember 2024

semula, karena sama sama digunakan untuk wadah air dan alat untuk penyiraman terhadap anak *pandhebeh* tersebut.¹⁰¹

Tabel 4.5
Perubahan Alat dan Praktik Tradisi

No	Tradisi Awal dan Alat	Perubahan
1	Di jemput kiyai rokat sampai ke tempat duduk	Sekarang tidak lagi di jemput
2	Memakai gentong sebagai wadah air	sekarang menggunakan timbah/ baskom buat wadah air
3	Sesajen harus lengkap	Sekarang bisa di gantikan dengan uang sesuai dengan nominal sesajen yang di ganti
4	Gayung tempurung kelapa	Gayung Plastik

Dilanjutkan dengan wawancara Ibu Jumaida sebagai orang yang melakukan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan tersebut.

Ibu Jumaida: *Adet se satia bidhe bik se lambek cong, mun se nkok apandhebeh aria nkok langsung tojuk ka korsena pamandien mun se lambek arua a tonton bik kiyae rokatta pas esambi aleng leng tello kale, pole mun se lambek arua korsena angguy korse kaju satia tadeklah angguy korse palastek korse nun se aparloa rua, pole panyabeenna pesse se lambek aria angguy kenong Berna koning emas satia dimma tadek kanlah perak angguy kardus tempat panyabeenna pessena.*¹⁰²

Artinya: Adat yang sekarang dengan adat yang dulu beda nak, pas waktu saya *pandhebeh* langsung duduk ke kursi yang di tempatnya kalau yang dulu itu di damping kiyai rokatnya lalu di mengelilingi tempat penyiraman tiga kali, juga kalau dulu pakai kursi yang terbuat dari kayu tempat duduknya tapi sekarang sudah memakai kursi plastik yang buat acara pernikahan itu serta tempat uang pakai wadah yang berbahan besi warna kuning emas kalau sekarang kan hanya pakai kardus tempat uangnya itu.

¹⁰¹ Observasi di desa Patemon, Situbondo, 1 Desember 2024

¹⁰² Jumaida, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 6 Desember 2024

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi ini merupakan hal yang sangat signifikan karena hal sedemikian masih dilakukan oleh masyarakat adat setempat karena terlaksananya adat ini merupakan bentuk dari kekompakan masyarakat seperti gotong royong dan saling tolong menolong. Selanjutnya wawancara oleh ibu Toyyibah orang tua dari anak yang melakukan *rokak pandhebeh* dalam prosesi perkawinan yang bercakap.

“Tbu Toyyibah: *Mun engkok lambek se ghik epndhebei arua cong bidhe bik pandhebeh se satia. Pas bekto engkok lambek arua lebur cong polana yeh gennak sakabbhinna mulai deri rokatta ben se laen, pole lambek ghik nkok arua angguy mamaca cong. Mamaca rua careta keng padena se ekejung aghi wah careta jeria essena yeh careta nabi nabi lambek engkok tak pate engak satia keng jeklah, lambek yeh gennak bik dramana cong bede se ekocak betarakala jeria aompamaaghi bebeje nah deddina anak rua kodu e pandhebei cong makle tak egenggu jeria mun essena careta pandhebeh se lambek. Mun satia kanlah egente ngaji qur’an kabbhi lah cong deddina tadek mamaca satia lah, satia kan banyak perlengkapan rokat mun tadek arua kan eteebbus angguy pesse cong, lambek yeh kodhu gennak sakaabbhinna makle samporna cakna polana kan aria adet ben pole nyucce’e beden kan makle berkah ben tak egenggu mahlok mahlok se alos cong.*”¹⁰³

Artinya: Kalau saya dulu pas waktu *pandhebeh* itu nak beda dengan yang sekarang. Pas waktu saya dulu itu seru yah karena lengkap semuanya mulai dari *rokatnya* dan juga yang lain, apalagi dulu saya masih menggunakan *mamaca* nak. *Mamaca* itu cerita yang seperti di tembangkan ceritanya, isinya cerita nabi nabi dulu yang saya ingat, dulu lengkap dengan dramanya nak ada yang dibilang dengan Baratakala, baratakala ini perumpamaan makhluk halus yang akan mengganggu anak *pandhebeh* tersebut. maka dari itu anak harus di *pandhebe* agar tidak di ganggu baratakala itu tadi, nah itu kalau adat yang saya dulu lakukan seperti itu. Beda dengan yang sekarang karena sudah di ganti dengan mengaji Al-qur’an semua sudah nak jadinya tidak ada *mamaca* lagi sekarang, dan sekarangpun banyak

¹⁰³ Toyyibah, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 8 Desember 2024

perlengkapan *rokat* yang bias di tebus dengan uang nak, dulu itu harus lengkap semuanya agar sempurna katanya, karena ini sudah adat serta mensucikan badan agar berkah dan tidak di ganggu makhluk-makhluk halus nak.

Pemaparan dari dua responden diatas benar adanya karena peneliti dalam melakukan observasi di dusun gebbengan mendapatkan penjelasan seperti apa yang di jelaskan di atas karena dalam tradisi tersebut masyarakat yakin guna untuk mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu anak *pandbehbeh* tersebut. Perubahan wadah uang yaitu kenong warna kuning emas yang terbuat dari aluminium atau besi terhadap kardus saat ini tidak mengurangi nilai yang terkandung didalamnya karena makna daripada wadah tersebut hanya untuk mewedahi uang yang diberikan oleh orang-orang yang menyiram serta kursi kayu berubah ke kursi plastik sama memiliki nilai untuk di duduki oleh anak *pandhebeh* agar anak *pandhebeh* menduduki tempat yang benar dan baik hal sedemikian merupakan bentuk transformasi yang ada dalam prosesi tradisi *rokat mandih pandhebeh*. Sehingga tradisi *rokat mandih pandhebeh* tetap dilaksanakan dan telah menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat desa Patemon dalam prosesi perkawinan karena ritual tersebut diyakini sebagai perantara untuk mensucikan diri dan menjauhkan dari mara bahaya terhadap anak yang melakukan tradisi tersebut, juga kepada keluarga dan sanak saudaranya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Observasi di desa Patemon, Situbondo, 1 Desember 2024

Tabel 4.6
Perubahan Alat Tradisi

No	Tradisi Awal	Perubahan
1	Kursi Kayu	Kursi Plastik
2	Kenong kuning emas wadah uang	Wadah seadanya seperti kotak kardus dll

Konteks tersebut dilanjutkan wawancara kepada informan Ustadz

Bahrul selaku tokoh masyarakat Desa Patemon beliau berkata.

Ustadz Bahrul: *Adet pandhebeh ria cong banyak aobena etembeng pandhebeh se lambek, mun se lambek aria murni se deri toronan oreng-oreng se kona, mangkana mun lambek arua kodu etorok sakabbinna yeh mulai deri rokatta pas proses se nyirama aria kodu etorok kabbbhi, mun satia tadek lah banyak aobena mulai deri persyaratanna, rokatta, ben tatacara bile eserama, pole satia tak adentek jem 12 malem jek bile lah eserama, satia yeh remare abhejeng isyak lah emulai cong, lah deddhi jeria aobena adet se kona bik pandhebeh se satia.*¹⁰⁵

Artinya: Adat *pandhebeh* ini nak sudah banyak perubahannya daripada *pandhebeh* yang dulu, kalau yang dulu ini sangat murni dari turunan nenek moyang, oleh itu kalau dulu harus diwajibkan semuanya mulai dari rokatnya, proses penyiramannya ini harus di ikuti semuanya, kalau sekarang sudah banyak perubahannya mulai dari syaratnya dan mekanisme penyiramannya serta tidak meenunggu jam 12 malam untuk penyiraman tersebut akan tetapi setelah Isya' sudah di mulai prosesinya, nah jadi itu perubahan adat yang murni dulu dengan adat yang sekarang ini.

Jawaban di atas sudah begitu jelas bahwasanya masyarakat dan tokoh agama setempat mengatakan bahwa tradisi *rokat mandih pandhebeh* merupakan tradisi yang di taati oleh masyarakat suku madura di Desa patemon akan tetapi dalam tradisi tersebut sudah mengalami perubahan dari tradisi yang dahulu, yang mana perubahan tersebut tentang waktu

¹⁰⁵ Bahrul, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 8 Desember 2024

pelaksanaan ritualnya. Selanjutnya hasil wawancara mengenai tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan oleh bapak sugiono selaku masyarakat Desa Patemon.

“Bapak Sugiono: *Mun abhenta masalah Pandhebeh aria lah tak pade jek bik se lambek cong, karna mun se lambek arua jet asalla mara rua mulai deri cara ben bekto eseram cong mun satia kanlah benyak aobena cong, padena essena rokat arua bisa ekenii lah kakan enna ben syarat se laenna cong, yeh muntak gennak sesajenna otabe syaratta arua bisa etebbus kalaben pesse cong deddhina yeh adet se satia aria bidhe deri se lambek cong.*”¹⁰⁶

Artinya: kalau berbicara perihal *pandhebeh* ini tidak sama dengan yang dulu nak, karena kalau yang dulu itu memang asalnya seperti itu mulai dari acara sampai dengan prosesi penyiraman nak kalau sekarang sudah banyak perubahannya nak. Seperti isinya *rokat* itu bisa di perkecil dari segi makanan nya dan sesajen atau syaratnya nak, kalau tidak lengkap itu bisa di ganti dengan uang nak jadinya adat yang sekarang itu berbeda dari yang dulu nak.

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan mengalami beberapa perubahan diantaranya ialah, mamaca atau disebut juga macopat hal tersebut di ganti dengan pembacaan al-qur'an yang di baca merupakan surah At-Taubah, Yasin dan Al-waqi'ah selain itu mengenai tatacara penyiraman yang mengalami perubahan, yang mana awalnya orang yang akan di siram itu di jemput oleh kiyai *rokatnya* menggunakan benang dilanjutkan dengan mengelilingi tempat duduk yang akan di tempati orang yang akan di siram air dengan tujuh sumber dan tujuh kembang, akan tetapi

¹⁰⁶ Sugiono, diwawancarai peneliti, patemon Situbondo, 9 Desember 2024

saat ini hal tersebut sudah tidak di gunakan lagi bahkan orang yang akan di siram langsung menempati kursi yang akan di dudukinya. Tidak hanya itu yang mengalami perubahan bahkan persyaratan sesajen yang akan di *rokat* atau di ruwat sudah berbeda dengan tradisi yang awal. Sesajen yang akan di *rokat* semuanya harus lengkap mulai dari makanan hingga peralatan akan tetapi saat ini hal tersebut ketika tidak lengkap bisa di tebus atau di gantikan dengan uang dengan nominal barang yang tidak ada, selain itu peralatan penyiraman juga jauh berbeda dengan yang awal, gentong merupakan wadah air yang terbuat dari tanah liat barang tersebut digunakan untuk wadah air dalam prosesi penyiraman kepada anak *pandhebeh*, di masa sekarang sudah tidak lagi menggunakan gentong tetapi digantinya dengan memakai timbah yang terbuat dari plastik hal sedemikian menunjukkan dengan jelas bahwa tradisi *rokat mandih pandhebeh* mengalami pergeseran atau perubahan dari segi pelaksanaan serta perlengkapan yang sudah menjadi syarat dalam menjalani tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Dalam Pelaksanaan Tradisi *rokat mandih pandhebeh* Pada Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon, Situbondo.

Tradisi *rokat mandih pandhebeh* telah menjadi bagian internal dari salah satu budaya Indonesia yaitu suku Madura yang ada di desa Patemon, Situbondo dalam prosesi perkawinan. Dalam konteks perkawinan *pandhebeh* bukan hanya

sekedar upacara adat biasa, tetapi sebuah ritualisasi yang penuh dengan makna merangkai keharmonisan dalam ikatan pernikahan. Pembicaraan tentang perubahan dalam suatu tradisi tentunya tidak lepas dari penyebab atau faktor dalam perubahan tersebut. Masyarakat suku madura di desa Patemon telah menyadari tentang perubahan-perubahan yang terjadi ketika melakukan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi tetap di jalani dan ditaati oleh masyarakat Patemon karena hal tersebut berkaitan dengan tradisi, dalam beberapa perubahan atau pergeseran maka ada beberapa faktor atau penyebab dengan terjadinya perubahan dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh*.

Faktor-faktor dalam perubahan tersebut merupakan keterbaruan atau pergeseran nilai dalam tradisi *pandhebeh*. Dalam konteks ini keterbaruan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi dalam masyarakat Patemon seperti yang di katakana oleh bapak Jum selaku sesepuh Desa Patemon dan ayah dari anak yang melakukan *rokat pandhebeh*.

“Bapak Jum: *Mun abhenta masalah pandhebeh aria jetlah aobe cong, aobena arua karna kabedeen cong arapa engkok mak ngucak karna kabedeen. Contona cong oreng mun angguy mamaca arua paleng enjek asedia pesse satengah juta cong nah mun oreng angguy ngajhi qur’an arua kan saikhlasnya keluarga se aberri’e iyyeh kan, apapole satia pas mun paggun angguy mamaca cong yeh jen benyak abikna cong karena mun angguy mamaca arua yeh benni perak ngijung nak tape apraktek aghi jek anak mun tak epanthebei aria egenggu bik se nyamana beretakala, yeh padena adrama rua cong mun pas angguy mamaca deyyeh. Yeh oreng patemon aria benni lebih ngutamaaghi kelaburen tape ngutamaaghi kawejiben cong, angguy ngaji qur’an keng tak ngurangi kasampornaan ritual jeria yeh pastena sakunik*

benyakna nilai nilai delem tradisi aobe keng tak deddhi masalah nak, ben pole aobena ka hal-hal se lebbih begus menurut syariat Islam. Malahan mun ngaji qur'an makle lebih begus pernyuunan ka guste allah deyyeh, yeh deddhina jeria nak penyebabpa aobena tradisi cong karena kabedeem."¹⁰⁷

Artinya: Kalau berbicara perihal *pandhebeh* ini emang sudah berubah nak, berubahnya itu karena keadaan atau perekonomian kenapa saya bilang seperti itu. Contohnya nak, orang kalau menggunakan *mamaca* paling tidak menyediakan uang setengah juta nak nah kalau dengan ngaji al-qur'an itu kan seikhlasnya keluarga mau memberikan sedekah berapapun kepada yang ngaji tersebut. Apalagi sekarang kalau menggunakan *mamaca* malah tambah banyak pengeluarannya nak karena ketika menggunakan *mamaca* itu bukan hanya menembangkan bacaannya akan tetapi juga mempraktikkan ketika anak tidak melakukan *pandhebeh* tersebut diganggu oleh Baratakala. Seperti drama itu nak kalau menggunakan *mamaca* seperti itu. Orang Patemon ini bukan mengutamakan keseruan dalam tradisi ini nak, tapi lebih mengutamakan kewajiban nak. Dengan mengaji al-qur'an juga tidak mengurangi kesempurnaannya walupun pastinya ada sedikit nilai-nilai yang berubah namun bukan menjadi suatu problem dalam menjalani tradisi ini nak. dan perubahan tersebut yaitu terhadap hal-hal yang baik menurut syariat Islam. Mengaji al-qur'an agar lebih bagus permohonan dan do'a kita kepada Allah SWT seperti itu nak. Dengan terjadinya perubahan tersebut faktor atau penyebabnya yaitu karena keadaan dan perekonomian nak.

Pernyataan yang di jelaskan oleh informan, bahwa faktor atau penyebab tentang perubahan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan disebabkan oleh perekonomian dan keadaan yang mana dengan perubahan tersebut tidak akan mengurangi kesempurnaan ritualisasi tradisi dan pastinya sedikit banyaknya akan merubah nilai-nilai yang ada dalam tradisi tersebut akan tetapi tidak menjadi suatu problem kanrena perubahan tersebut disesuaikan

¹⁰⁷ Jum, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 5 Desember 2024

dengan syariat Islam. dipertegas lagi oleh Ustadz Syamsuddin selaku tokoh masyarakat Patemon dalam wawancaranya, yaitu.

“Ustadz Syamsuddin: *Aobena tradisi ria karena jeman cong. Karna mun e jeman lambek aria kan oreng takok se ngubee polana takok tak samporna. Padena alat ben perlengkapanna contona cong padena mun lambek angguy gentong mun satia kan perak angguy bak otabe tembe se egehebei kenning enak aeng se e angguye nyiram kan. Arapa mak aobe yeh karna jeman jeria polana mun satia oreng ria lah sakonik sarah se a produksi gentong ben pole lah jarang. Nah deddhina oreng satia angguy tembe bik bak jeria egebey tegentena gentong, kan aslina depade bedde untuk aeng cong, yelah nyamana jeman yeh aobe kia jeria pas alat alatta cong.*”¹⁰⁸

Artinya: Berubahnya tradisi ini dikarenakan oleh zaman nak. Karena di zaman yang dulu orang-orang sangat takut untuk merubahnya dikarenakan dalam menjalani tradisi tersebut tidak sempurna, seperti halnya alat dan perlengkapan contohnya nak. Kalau dulu menggunakan gentong yang terbuat dari tanah liat kalau sekaranag sudah memakai timba yang terbuat dari plastik atau baskom untuk wadah air yang akan digunakan buat penyiraman. Kenapa kok berubah yah dikarenakan zaman itu tadi, pada dasarnya orang yang memproduksi gentong tersebut sudah minim dan juga jarang. Nah jadinya masyarakat sekarang menggunakan timba atau baskom yang digunakan sebagaai ganti daripada gentong tersebut. Karena dasarnya sama-sama wadah buat air nak, yah namanya juga zaman jadinya ikut berubah juga alat-alatnya nak.

Faktor atau penyebab yang menjadikan perubahan dalam tradisi ini di perkuat oleh Ustadz Syamsuddin dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaannya. perubahan-perubahan tersebut yaitu tentang alat-alat yang digunakan dan tatacara dalam melaksanakan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan. Hal

¹⁰⁸ Syamsuddin, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 5 Desember 2024

ini sesuai dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di dusun Krajan 1 yang mana hasil dari observasi sesuai dengan apa yang dikatakan informan diatas bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya transformasi disebabkan oleh perekonomian dan keadaan yang mana hal tersebut sangatlah berpengaruh dalam melakukan tradisi dengan mengeluarkan dana atau biaya yang banyak untuk melakukan tradisi *rokat mandih pandhebeh*.¹⁰⁹

Tabel 4.7
Faktor perubahan Tradisi

No	Faktor	Perubahan
1	Perekonomian	Meringankan biaya yang di keluarkan
2	Karena zaman	Menyesuaikan dengan zaman sekarang

Beberapa faktor dalam perubahan yang terjadi juga di pertegas oleh ustadz Bahrul selaku tokoh masyarakat yang ada di Desa Patemon beliau mengatakan bahwa.

“Ustadz Bahrul: *Delem ajeleni pandhebeh riah satia lah benyak aobena cong. Karena oreng satia kanlah penter kabbhi bideh bik oreng-oreng lambek cong mun oreng lambek aria kan perak nurok buntek satia kan oreng bisa mikker kabbhi pole jen maju satia etembeng lambek. Tape make lah aobe delem adet ria tetep tak ngurangi arte ben makna se terkandung edelem setiap tatarana. Karna tak kera aobe muntak kalaben pertimbangan ben penjelasan se sakerana tak ngurangi kasampornaan delem ajeleni ben atorok adet pandhebeh. Deddhina aobena tatarana tradisi ria karna kemajuan pekkeranna oreng oreng patemon ria.*”¹¹⁰

¹⁰⁹ Observasi di desa Patemon, Situbondo, 1 Desember 2024

¹¹⁰ Bahrul, diwawancarai oleh peneliti, Petemon Situbondo, 8 Desember 2024

Artinya: Dalam menjalani *pandhebeh* sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan nak. Karena orang sekarang sudah pintar semua beda dengan orang yang dulu. Kalau yang dulu orang-orang hanya mengikuti arus kalau sekarang orang sudah bisa mikir semua dan juga dengan kemajuan masa sekarang daripada dulu. Tapi walaupun berubah dalam adat ini tetap tidak mengurangi arti dan makna yang terkandung dalam setiap proses serta praktiknya. Tidak akan berubah kalau tidak dengan pertimbangan dan penjelasan yang sekiranya tidak menurangi kesempurnaan dalam menjalani adat ini. Jadinya berubahnya tata cara tradisi ini karena kemajuan pikiran orang-orang di Patemon ini.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perubahan terjadi karena pola pikir masyarakat desa Patemon yang lebih maju daripada sebelumnya akan tetapi perubahan yang terjadi melalui pertimbangan dan kejelasan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap masyarakat yang lain. Searah dengan apa yang di sampaikan oleh ustadz Syaiful Ma'il beliau mengungkapkan bahwa.

“Ustadz Syaiful Ma'il: *Aobena tatacara ben persyaratanna delem rokat pandhebeh riah karena oreng-oreng satia lah pekkeranna maju kabbhi etembeng bik oreng lambek. Mun engak satia kan e obe tradisina keng paggun kasampornaan delem ajeleni tradisi ria. Yeh deddina oreng kan lebih mileh se lebbih aguna ben manfaat delem aobena adet ria, karna maske aobe tradisi ria paggun ekocak samporna pokok gennak syarat ben alattah.*”¹¹¹

Artinya: Berubahnya tatacara dan persyaratan dalam *rokat pandhebeh* ini dikarenakan pemikiran masyarakat Patemon sudah pintar dan maju semua daripada pemikiran orang dulu. Kalau sekarang di rubah tradisinya akan tetapi tidak mengurangi kesempurnaan dalam melakukan tradisi ini. Jadinya orang patemon lebih memilih yang lebih berguna dan berrmanfaat dalam merubahnya adat tersebut. Walaupun

¹¹¹ Syaiful Ma'il, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 8 Desember 2024

ada perubahan dalam tradisi ini tidak mengurangi kesempurnaannya asalkan lengkap alat dan persyaratannya.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti di dusun krajan 2 juga mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh informan diatas karena pola pikir masyarakat Patemon yang menjadi faktor dalam terjadinya perubahan tradisi *rokat mandih pandhebeh* benar bahwa pemikiran di zaman sekarang tidak mengikuti arus sera memiliki pola pikir yang lebih maju dan paham dengan apa yang dilakukan dalam melaksanakan tradisi.¹¹²

Tabel 4.8
Faktor perubahan dalam tradisi

No	Faktor	Perubahan
1	Kebergunaan dan kemanfaatan	Alat-alat sebagai persyaratan
2	Karena pola pikir masyarakat semakin luas dan lebih maju	Perubahan praktik dan beberapa mekanisme yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi <i>rokat mandih pandhebeh</i>

Sementara itu wawancara kepada ustadz Arif selaku kiyai *rokat pandhebeh* yang sering andil dalam proses tradisi tersebut yang mengatakan.

Ustadz Arif: *Tradisi ria aobena karna tokoh-tokoh masyarakat ben masyarakat se bede e patemon ria cong. Oreng patemon ria lebih ngutamaaghi kagunaan etembeng se lambek. Karna alat alat se e anggyu delem tradisi ria kan esadekaaghi ka oreng oreng bile lah mare e anggyu cong karna yeh lebih manfaat deyyeh, muntak lebih manfaat tak kera bede perubahan delem tradisi cong, deddhi oreng lebih ngutamaaghi kamanfaatan delem aobena tradisi ria edelem peralatan ben tata cara bile lah ajeleni adet cong. Yeh jet bideh pamikkeranna mun bik oreng lambek cong karna adet ria mun tak*

¹¹² Observasi di desa Patemon, Situbondo, 1 Desember 2024

*aobe aria korang kamanfaataanna pas cong bile epekker. Deddhina aobena adet ria karnaa masyarakat ben tokoh agama lebih ngutamaaghi kamanfaatanna.*¹¹³

Artinya: Tradisi ini berubah karena tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri yang ada di Patemon ini nak. Orang patemon ini lebih mengutamakan kegunaan daripada yang dulu. Karena alat alat yang di gunakan dalam tradisi ini di sedekahkan kepada orang-orang ketika sudah selesai di pakai dalam prosesnya nak karena lebih bermanfaat. Kalau tidak lebih bermanfaat tidak akan di rubah dalam tadisi nak, jadinya orang-orang patemon lebih mengutamakan kemanfaatannya dalam perubahan tradisi ini dalam peralatan dan tata cara ketika menjalani adat nak. Memang beda pemikirannya kalau sama orang dulu kalau adat ini tidak di rubah maka adat ini kurang kemanfaatannya ketika di pikir-pikir. Jadinya berubahnya tradisi ini karena masyarakat dan para tokoh agama lebih mengutamakan kemanfaatannya.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* di sebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi lahir dari pola pikir masyarakat sendiri karena dalam pola pikir masyarakat Patemon di era sekarang lebih luas serta maju daripada pola pikir orang-orang dulu, selain itu disebabkan oleh faktor zaman yang mana zaman lalu begitu mengikuti arus daripada di zaman sekarang karena di era sekarang masyarakat setempat sudah menjadi masyarakat yang milenial dan lebih mengutamakan kegunaan sehingga tidak mengurangi keabsahan serta makna yang ada pada dalam tradisi tersebut. Masyarakat serta para tokoh agama setempat meyakini dengan berubahnya praktik serta bebarapa alat maupun sesajen dalam tradisi tersebut membawa kemanfaatan bagi yang menjalani serta

¹¹³ Arif, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 8 Desember 2024

bagi masyarakat sekitar. Beberapa perubahan tersebut melalui tahapan tahapan atau kesepakatan bagi seluruh masyarakat adat di Desa Patemon dengan harapan tidak ada kesalah paham dalam suatu perubahan yang terjadi dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan utamanya bagi suku Madura di Patemon. Namun dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini salah satu cara untuk melestarikan serta mengembangkan adat yang diturunkan oleh nenek moyang tanpa mengurangi keabsahan dan makna yang terkandung didalamnya.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Yang Terjadi Pada Nilai dan Praktik Tradisi *rokat mandih pandhebeh* Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon, Situbondo.

Pembahasan mengenai tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan tentunya tidak terlepas dari kepercayaan kelompok etnis setempat yaitu agama Islam. Agama dan tradisi Tentunya tidak terlepas dari kehidupan manusia. Karena pada dasarnya hukum islam merupakan pedomann bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun melakukan kebiasaan yang di sebut dengan tradisi. Seperti tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan, dalam hukum islam tradisi dilarang apabila tidak bertentangan dengan aturan Islam itu sendiri dan tidak mengandung mudharat serta hal-hal yang berlawanan dengan agama Islam. Ustadz Suddin selaku tokoh agama di Desa Patemon mengatakan tentang perubahan yang terjadi

dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan di tinjau berdasarkan hukum islam.

Ustadz Syamsuddin: *Mun edelem hukum Islam adet ria e olle aghi cong pokok tak kaluar deri syari'at. Mun abenta masalah aobena delem tradisi ria tak bertentangan sakale ben syari'at karna kan awalla tradisi ria benni tradisina orang islam cong. Deddihina adet ria e obe makle islami deyyeh karna kan se ajeleni adet ria orang islam se bede e dinnak. Yeh eobena mulai deri rokat bahkan nilai yang terkandung edelem pandhebeh ben tata cara bile nyirama aria tak bertentangan sakale deri agema malahan makle lebih islami adet ria cong deri se lambek.*¹¹⁴

Artinya: Kalau dalam hukum Islam adat ini di perbolehkan yang penting tidak keluar dari syari'at. Kalau berbicara tentang berubahnya dalam tradisi ini tidak bertentangan sama sekali dengan syari'at karena pada awalnya tradisi ini bukan tradisinya orang islam nak. Jadinya adat ini dirubah agar islami karena yang menjalani adat ini kan orang-orang islam yang ada disini (Patemon). Berubahnya mulai dari rokat bahkan nilai yang terkandung didalamnya serta tata cara ketika mau penyiraman hal tersebut tidak bertentangan dengan agama nak, agar adat ini lebih islami nak daripada yang dahulu.

Wawancara di atas ustadz Syamsuddin mengatakan bahwa perubahan yang ada pada tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam akan tetapi dengan adanya suatu perubahan tersebut tradisi yang di laksanakan masyarakat patemon utamanya *rokat mandih pandhebeh* agar lebih islami daripada sebelum adanya perubahan. Selanjutnya ditegaskan oleh Ustadz Syaiful Mai'il beliau juga mengatakan bahwa.

Ustadz Syaiful Ma'il: *Mun agema Islam aria tak alarang tentang tradisi pandhebeh ria cong karna tradisi ria tak menyimpang deri ajeren agema Islam. Kan bede kaidah al-adatu muhakkamah adet ria*

¹¹⁴ Syamsuddin, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 5 Desember 2024

deddi hukum mangkana tradisi ria tak bertentangan delem Islam ben pole tradisi pandhebeh jetlah padena kawajiban begi oreng patemon ben jetlah deddhi hukum begi oreng dinnak cong. Mun abhenta masalah aobena tatacara ben nilai se bede edelem adet ria, tak bertentangan sakale ben Islam cong dengan aobena mulai deri tata cara ben sakabbhinna aria malahan makle jen islami adet ria cong. Adet pandhebeh riaa tak olle jek mun angattase agema islam adet ria kodhu bede e bebena agema ben kodhu sesuai bik syari'at makle tak bertentangan. Deddhina delem perubahan-perubahan se bede edelem pandhebeh ria sama sekali tak menyimpang deri aturan aturan se bede delem syari'at Islam.¹¹⁵

Artinya: Kalau dalam agama Islam tersebut tidak melarang tradisi Pandhebeh ini nak karena tradisi tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Ada kaidah fiqh yaitu Al-Adatu Muhakkamah adat dapat menjadi dasar hukum, maka dari itu tradisi ini tidak bertentangan dalam Islam serta tradisi Pandhebeh sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat patemon nak. Kalau berbicara perihal perubahan tata cara dan nilai yang terkandung didalamnya hal tersebut tidak bertentangan sama sekali dengan Islam nak. Dengan perubahan mulai dari tata cara dan lain sebagainya dengan tujuan untuk supaya adat ini menjadi adat yang islami. Adat pandhebeh ini tidak boleh mengungguli dari agama dan emang harus di bawahnya agama dan harus sesuai dengan syari'at agar tidak menjadi suatu yang bertentangan dengan syari'at. Jadi dalam perubahan yang terjadi pada adat pandhebeh sama sekali tidak menyimpang dari aturan syari'at Islam.

Konteks yang di sampaikan informan menyatakan bahwa. Dalam hukum Islam perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam beberapa perubahan yang terjadi dalam tradisi tersebut tidak mengandung unsur yang keluar dari ajaran agama Islam dan hal tersebut sudah menjadi dasar hukum bagi masyarakat patemon sehingga di sebutkan dalam

¹¹⁵ Syaiful Ma'il, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 8 Desember 2024

kaidah fiqh yaitu Al-Adatu Muhakkamah adat bisa di jadikan sumber hukum. Hasil dari observasi di dusun Oloh juga sesuai dengan aoa yang dikatan informan diatas bahwa hukum islam tidak melarang dengan adanya trasformasi nilai dan praktik selagi tidak keluar dengan aturan Islam itu sendiri. Maka hal tersebut tradisi *rokat mandih pandhebeh* sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Patemon.

Tabel 4.9
Perubahan dan nilai yang terkandung dalam tradisi

No	Perubahan	Nilai-nilai
1	Dirubah menjadi tradisi yang Islami dan sesuai dengan aturan-aturan Islam	Nilai dan makna yang terkandung didalamnya tetaplah sempurna dengan memasukkan ajaran ajaran Islam dalam tradisi <i>rokat mandih pandhebeh</i>
2	Mengutamakan ajaran Islam didalam pelaksanaannya tradisi	Karena adat menjadi sumber hukum dan acuan dalam pelaksanaannya

Disambung dan dipertegas oleh Ustadz Bahrul selaku tokoh Agama setempat beliau juga mengatakan yang tidak jauh berbeda dari wawancara sebelumnya dan beliau mengatakan.

Ustadz Bahrul: *Mun delem agema hal se aobe delem tradisi ria tak bertentangan jek cong polana delem aobene tradisi ria makle jen islami tradisi ria. Pole delem aobena tadek mudharatta sakale malahan lebih manfaat etembeng sabelumma aobe. Mun delem Islam kan tak olleh ajeleni tradisi se banyak mudharatta karna delem aobena se bede e delem pandhebeh lebih amanfaat ben tak maberrek ka orang se alakoni pandhebeh. Deddhi orang orang dinnak ria ontong sara ketika tradisi ria banyak aobena padena jeman satia ria ka biaya tak banyak ben pole meringankan ka se ajeleni. Deddhina jelas kan jek*

*aobena tradisi ria mun delem hukum Islam aria sangat sangat sejalan ben tak bentrokan bik Syari'at.*¹¹⁶

Artinya: Kalau dalaam agama Islam hal yang berubah dalam tradisi pandhebeh ini tidak bertentangan karena dalam perubahan tradisi ini agar lebih Islami. Dalam perubahan yang terjadi tidak mengandung mudharat sama sekali akan tetapi lebih banyak manfaatya daripada sebelum adanya perubahan. Kalau dalam Islam tidak di pebolehkan menjalani tradisi yang banyak mudharatnya karena dalam perubahan yang terjadi lebih bermanfaat dan tidak membebani orang yang menjalani tradisi tersebut. Jadi nya orang-orang Patemon sangat beruntung dengan adanya perubahan yang terjadi dalam tradisi ini karena lebih meringankan biaya dan juga mempermudah bagi yang melaksanakannya. Begitu jelas dalam perubahan yang terjadi bahwa tidak bertentangan atau keluar dari ajaran syari'at.

Penjelasan infoman di atas bahwa, perubahan yang terjadi dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena perubahan dalam tradisi tersebut tidak ada mudharatnya melainkan lebih banyak manfaatnya bagi orang yang melaksanakan tradisi tersebut, selain itu dilanjutkan oleh bapak jum selaku masyarakat desa Patemon yang paham mengenai tradisi tersebut beliau juga menyampaikan.

Bapak Jum: *Mun ngabes delem aobena adet ria tak kaluar deri atoran agema cong. Aobena ria karna arabhethe tradisi ben alestariaghina keng tape sekerana tak kaluara deri atoran Islam cong. Deddhi hal-hal se aobe delem pandhebeh aria sakoni'a bhein tak nabrak hokom Islam. Sakabbhinna ritual ritual se bede delem pandhebeh aria essena Islam kabbhi cong. Padena ngaji qur'an, pas tahlilan ben pernyuunan pernyuunan laenna, intina perubahan delem pandhebeh ria essena ajeren agema islam kabbhi cong.*¹¹⁷

¹¹⁶ Bahrul, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 8 Desember 2024

¹¹⁷ Jum, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 5 desember 2024

Artinya: Kalau melihat dalam perubahan adat ini tidak keluar dari aturan agama nak. Berubahnya hal ini karena merawat tradisi dan melestarikan yang sekiranya tidak keluar dari aturan Islam nak. Jadi hal-hal yang berubah dalam *pandhebeh* ini sedikitpun tidak melawan hukum Islam. Semua ritual-ritual yang ada dalam *pandhebeh* berisi ajaran-ajaran Islam semua. Seperti ngaji Al-qur'an, tahlil, serta do'a-do'a yang lain, pada intinya perubahan yang ada pada tradisi *pandhebeh* ini semuanya ajaran-ajaran Islam didalamnya.

Wawancara dengan ustadz Miftah sebagai tokoh agama daerah setempat beliau juga mengatakan bahwa.

Ustadz Miftah: *Mun delem hukum Islam aobena tradisi pandhebeh riah sangat tak bertentangan sakale cong, karna aobena ria lebih agunaaghi ajeren islam etembeng se lambek maksotta essena pandhebeh se satia ria essena ajeren ajeren islam padena ngaji dan do'a do'a nya cong. Mun delem hukum islam kan adet se tak sajelen bik agema arua tak e olle aghi karna lebih atorok adet etembeng agema cong. Kan bede e delem qur'an sorat al-imran ayat 104 mun artena deyyeh "bede'eh sakalompok e antara been se ngajek de' kabhegusen, nyuro ka se ma'ruf ben alanglang ka se mungkar. Deddhi mun e pahami ayat jeria kodu bede se ngajek ka delem kabhegusen ben alarang ka delem kejubeen. Pandhebeh jeria kan kabhegusen cong ben pole masyarakat dinnak adukung delem aobena nilai-nilai ben tata cara sakabbhinna karna tak pate maberrek ka se alaksanaaghi pandhebeh jeria.*¹¹⁸

Artinya: Kalau dalam hukum Islam berubahnya tradisi *pandhebeh* ini sangat tidak bertentangan sama sekali nak, karena berubahnya ini lebih menggunakan ajaran Islam daripada yang dahulu maksudnya isi dari *pandhebeh* yang sekarang itu merupakan ajaran Islam seperti mengaji al-qur'an serta do'a-do'a nya nak. Kalau dalam hukum Islam adat yang tidak sejalan dengan agama tidak di perbolehkan karena lebih patuh terhadap adat daripada agama nak. Kan sudah di jelaskan dalam al-qur'an surah Ali Imran ayat 104 yang artinya "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau di pahami ayat ini

¹¹⁸ Miftah, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 8 Desember 2024

harus ada yang mengajak ke dalam hal hal yang baik menurut agama dan melarang terhadap hal yang buruk. *Pandhebeh* merupakan hal kebaikan bagi orang nak, juga masyarakat disini mendukung dalam perubahan nilai-nilai dan sebagainya karena tidak memberatkan terhadap orang yang melaksanakan *pandhebeh*.

Berdasarkan pernyataan informan di atas sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di dusun Curah Kotok bahwa, Masyarakat setempat tetap melaksanakan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan dengan perubahan-perubahan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Perubahan yang ada dalam tradisi ini merupakan sesuatu yang sejalan dengan ajaram agama Islam, masyarakat Patemon mengimplementasikan ajaran-ajaran islam ke dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* tersebut dengan meyakini bahwa peruban dalam tradisi lebih menunjukkan ajaran-ajaran agama Islam didalamnya dengan harapan guna untuk membawa berkah dalam kehidupan dan menjadi suatu bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Hukum Islam tidak melarang tentang tradisi jika tidak bertentangan dengan syari'at dan mengandung mudharatnya. Karena perubahan dalam tradisi *pandhebeh* tidak mengandung unsur atau nilai nilai yang keluar dari ajaran Islam. Maka perubahan-perubahan yang terjadi saat ini dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* prosesi perkawinan merupakan mengutamakan ajaran agama Islam serta korelasi terhadap kemaslahatan masyarakat dengan berbagai keringan dalam melaksanakan tradisi tersebut.¹¹⁹

¹¹⁹ Observasi di desa Patemon, Situbondo, 1 Desember 2024

Tabel 4.10
Perubahan nilai yang terkandung dalam tradisi

No	Perubahan	Nilai-nilai
1	<i>Mamaca</i> ke mengaji Al-qur'an	Tidak berubah akan tetapi lebih mengutamakan mengaji dengan harapan lebih memohon kepada tuhan dan mendapat barokahnya Al-qur'an
2	Do'a-do'a tahlil	Menyempurnakan tradisi yang turun temurun dengan mendekati diri kepada Allah SWT dan tidak mengurani nilai yang terkandung sedikitpun

C. Pembahasan Temuan

Penulis menyajikan informasi ini dalam bentuk analisis data berdasarkan temuan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sejumlah informan yang tersedia di Desa Patemon, Situbondo. Analisis data ini disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah diteliti. Hasil penelitian saat ini dibahas sebagai berikut:

1. Perubahan Nilai dan Praktik Tradisi *Rokat Mandih Pandhebeh* Dalam Prosesi Perkawinan di Masyarakat Suku Madura Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dari Masa ke Masa.

Tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam masyarakat suku Madura di Desa Patemon merupakan tradisi yang sangat diyakini dalam hal pembersihan diri. Sebelum tahun 2010 tradisi ini biasanya diawali dengan *rokat* atau ruwat merupakan ritual untuk permohonan kepada Tuhan yang maha esa dengan beberapa sesajen yang di siapkan oleh keluarga yang melakukan tradisi ini,

sesajen yang di siapkan merupakan makanan yang menjadi syarat, diantaranya adalah makanan yang terdapat dalam tanah seperti umbi-umbian, kentang, ketela, talas, kacang, dan lain lain, juga buah-buahan seperti pisang dengan jantungnya, jeruk, salak, dan sebagainya, serta ada ayam kampung yang masih hidup dan yang sudah di sembelih dan di panggang. Syarat tersebut menjadi hal yang harus di lengkapi dan bahkan saat ini syarat tersebut bisa di kurangi dan di kecilkan bentuk dan jenis menyesuaikan dengan keadaan ekonomi orang yang melaksanakan tradisi *rokat mandih pandhebeh*. Selain itu ada beberapa kue yang nantinya akan diberikan pada tamu undangan yang hadir dalam *rokat* tersebut, kue yang di pakai oleh masyarakat Patemon seperti kue basah yaitu pisang goreng, dodol, apen dan sejenisnya. Semua makanan yang disediakan merupakan simbolis tanda syukur terhadap kenikmatan yang diberikann oleh yang maha kuasa, selain itu sebagai media untuk memohon kepada tuhan agar anak *pandhebeh* yang di rokat terjauhkan dari bahaya yang akan menimpanya. Setelah perlengkapan tersebut sudah lengkap semua maka dilanjutkan dengan prosesi mamaca.

Mamaca merupakan kegiatan sebelum melakukan penyiraman kegiatan tersebut ialah membaca aksara Madura yang di tembangkan dengan sindenan, setelah melakukan mamaca maka anak yang akan di *rokat* di jemput dari pintu depan rumahnya oleh kiyai *rokat* dengan memakai benang, benang tersebut digunakan untuk menunjukkan tempat duduk yang akan ditempati untuk penyiraman, sebelum duduk anak tersebut mengelilingi tempat duduknya

dengan kiyai *rokat* tersebut, setelah melakukan hal tersebut maka anak *pandhebeh* menduduki kursi yang sudah di sediakan. Setelah duduk maka anak tersebut memakai kain kafan di depala dan di tutupi oleh kerucut yang terbuat dari bambu, maka prosesi penyiraman bisa di langungkan dengan diawali oleh kiyai *rokat* tersebut setelah kiyai *rokat* maka penyiraman dilanjutkan oleh kedua orang tuanya dan setelahnya dilanjutkan oleh keluarga dan para masyarakat yang menghadiri upacara tersebut, dengan perkembangan pola pikir dan zaman tradisi tersebut mengalami beberapa perubahan.

Perubahan tersebut memiliki nilai dan makna yang sama, yang menjadi perbedaan dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* di masa sekarang yaitu alat dan syarat yang digunakan dalam pelaksanaannya, seperti kain kafan yang di pakai untuk menutupi kepala merupakan makna bahwa manusia akan mati dan akan memakai kain kafan yang warnah putih serta kain kafan menjadi indikator dalam bahwa hati manusia seharusnya bersih seperti warna putih tersebut. Kerucut yang dipakai untuk menutupi kain kafan bermakna agar manusia ketika mendapat ujian dalam menjalani hidup harus kerucut dan fokus terhadap satu tujuan agar meminta pertolongan kepada Allah SWT.

Seiring perkembangan zaman tradisi *pandhebeh* mengalami beberapa perubahan dan pergeseran nilai yang terkandung di dalamnya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* merupakan upaya pelestarian dan perkembangan dalam tradisi turunan oleh nenek

moyang tersebut, seperti mamaca diganti dengan pembacaan al-qur'an diantaranya adalah surah Yasin, Al-waqi'ah, dan At-taubah, surah Yasin sebagai simbolik untuk khususnya kepada para leluhur yang di bersamai dengan tahlilan, Al-waqi'ah sebagai simbolik untuk memperlancar rejeki dan berharap rezeki yang di dapat sebagai berkah dan barokah, At-taubah sebagai simbolik untuk taubat kepada Allah SWT bahwa anak yang di rokat tidak jauh dari salah dan dosa, transformasi tersebut merujuk kepada bentuk positif dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. perubahan alat dalam melaksanakan tradisi juga mengalami pergeseran seperti gayung yang awalnya memakai batok kelapa sekarang menggunakan gayung yang terbuat dari plastik, kursi yang di tempati penyiraman tersebut menggunakan kursi kayu akan tetapi dengan transformasi tradisi tergantikan dengan kursi plastik, perubahan tersebut memiliki nilai yang sama dan juga tidak mengurangi makna yang terkandung dalam alat yang digunakan tersebut. *Rokat mandih pandhebeh* yang ada di suku Madura desa Patemon Situbondo merupakan ritual adat yang dilestarikan serta di kembangkan secara turun temurun. Tradisi ini tidak bisa dipisahkan dengan suatu perkawinan adat yang ada di desa Patemon. Perkawinan di Indonesia juga di ataur dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal (1) bahwa. Perkawinan ialah lahir lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan yang maha esa.¹²⁰ Perkawinan juga di atur dalam pasal (2) Bab 2 tentang dasar-dasar perkawinan yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²¹ Dalam aturan tersebut sudah dijelaskan tentang perkawinan, akan tetapi dalam masyarakat adat suku Madura di desa Patemon memiliki tradisi dalam prosesi perkawinan, yaitu *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan. Perkawinan dalam hukum adat merupakan peristiwa yang sangat penting (ikatan suci). Perkawinan adat diartikan sebagai suatu komitmen yang kuat yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan dari masyarakat adat untuk hidup bersama selama sisa hidup mereka. Komitmen ini bersifat komunal dan dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan (garis keturunan) sehingga suatu adat dapat dipertahankan dan hidup dalam masyarakat tidak mengalami kepunahan, dalam setiap proses perkawinan adat akan mendahulukan upacara-upacara yang bersifat sakral dalam kalangan masyarakat tersebut.¹²² *Rokat mandih pandhebeh* dilakukan sebelum perkawinan karena tradisi ini merupakan prosesi penyucian anak *pandhebeh* yang hendak menikah. Dalam agama Islam bentuk transformasi atau perubahan masyarakat dijelaskan dalam penggalan surat Ar-Ra'ad ayat 11 ayat ini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh perubahan sosial sebagaimana dijelaskan ayat tersebut bahwa.

¹²⁰ SETNEG RI, UU No 1 Tahun 1974, pasal 1. 3

¹²¹ SETNEG RI, UU No 1 Tahun 1974, pasal 2. 341

¹²² Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 89

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”.

Ayat diatas telah menyebutkan tentang perubahan atau transformasi dalam suatu kaum atau etnis. Perubahan sosial yang sesungguhnya sangat mencakup dari seluruh sendi kehidupan masyarakat, sehingga menekankan proses yang begitu lama demi terciptanya suatu tatanan masyarakat yang madani sesuai dengan tuntunan Al-qur’an dan Hadist, karena itu secara sederhana bahwa perubahan sosial yang sangat signifikan tentu melihat dari keadaan dan kebiasaan masyarakat.¹²³

Menurut Bahasa, adat bersumber dari Bahasa Arab (*adah*) yang di artikan “*Kebiasaan*”. Adat atau *adah* digunakan dalam pembedaan kata tradisi atau budaya yang sifatnya religius magis dari suatu golongan masyarakat asli atau pribumi yang mendasari dalam nilai-nilai budaya, aturan, serta norma di dasarkan pada sistem maupun aturan yang sifatnya tradisional. Sopomo berpendapat bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memuat aturan-aturan yang tidak tertulis, termasuk norma-norma hidup meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, namun tetap dihormati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan ini

¹²³ Muhammad Furqan MD, Hamidun Mahmud, “Perubahan Sosial Dalam Prespektif Al-Qur’an: Studi kepustakaan Tafsir Al-Ahzar dan Tafsir Al-misbah”, Jurnal Humanities Research (Volume 2, No 1 Januari 2024) 33-34.

mempunyai kekuatan hukum.¹²⁴ Seperti halnya tradisi *Pandhebeh* kerap dilakukan dalam prosesi pernikahan adat suku Madura di Desa Patemon, masyarakat tetap patuh dalam melakukan tradisi ini dengan beberapa perubahannya dengan atas dasar, perubahan yang terjadi merupakan cara melestarikan dan merawat tradisi turunan ini. Teori yang membahas tentang perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, dalam teori evolusi perubahan sosial menilai bahwa, perubahan sosial memiliki arah tetap yang dilalui oleh semua masyarakat. Seluruh masyarakat tersebut melalui urutan tahapan yang sama dan bermula dari perkembangan awal menuju ke tahap perkembangan akhir.¹²⁵ Teori ini berbicara tentang awal dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat adat khususnya di desa Patemon yang telah mengalami perubahan dengan mengembangkan pengetahuan masyarakat serta para tokoh-tokoh adat maupun para tokoh agama yang ada di desa Patemon.

Teori evolusi dalam perubahan sosial mendeskripsikan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat tetap memiliki arah yang dilalui dengan seluruh masyarakat etnis tersebut, seperti suku Madura di Desa Patemon yang tetap memiliki arah dalam bentuk-bentuk perubahan yang terjadi, serta keseluruhan melalui beberapa tahapan yang sama yang bermula

¹²⁴ Badrut Tamam, *pengantar Hukum adat*, 1

¹²⁵ Silvia Tabah Hati, *Perubahan Sosial Budaya*, Artikel (UIN Sumatera 2021) 79.

dari proses perkembangan awal hingga perkembangan yang di harapkan oleh etnis itu sendiri yaitu hingga akhir.¹²⁶

Perubahan yang terjadi dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan masyarakat adat suku Madura di desa Patemon merupakan perubahan yang di kehendaki atau di sepakati oleh para pihak, diantaranya ialah para tokoh agama dan adat serta para masyarakat Patemon itu sendiri. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang direncanakan atau diantisipasi, dimana pihak pihak yang terlibat secara sengaja bertujuan untuk membawa perubahan dalam masyarakat tersebut. Para pihak yang di sebut dengan agen perubahan aialah individu atau kelompok yang dipercaayai oleh masyarakat untuk memimpin seperti tokoh agama, tokoh adat dan kepala desa. Perubahan ini dilandasi dengan suatu rencana atau kesepakatan masyarakat etnis dalam melaksanakan adat yang di anut oleh etnis tersebut.¹²⁷

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Dalam Pelaksanaan Tradisi *Rokat Mandih Pandhebeh* Pada Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon, Situbondo.

Pembicaraan tentang perubahan dalam tradisi merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat adat utamanya bagi masyarakat adat suku Madura di desa Patemon, Situbondo. Karena dalam perubahan tersebut merupakan suatu cara untuk melestarikan dan merawat tradisi. Dalam

¹²⁶ Khoirunnisa Saphira, "Transformasi sosial", 2020

¹²⁷ Khoirunnisa Saphira, "Transformasi Sosial", 25

perubahan yang terjadi utamanya tradisi *rokat mandih pandhebeh* di Desa Patemon, pastinya disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil dari penyajian data faktor-faktor dalam perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhebeh* di Desa Patemon disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yakni, waktu, kemanfaatan, perekonomian, keadaan atau urgensi harus melakukan transformasi tersebut. Dengan faktor waktu, tradisi *rokat mandih pandhebeh* secara perlahan mengalami suatu perubahan praktik dan mekanisme pelaksanaannya karena dengan kemajuan zaman dan pola pikir masyarakat dan tokoh adat serta para tokoh agama sehingga seiring berkembangnya zaman tradisi tersebut mengalami transformasi secara perlahan hingga saat ini. Tradisi tersebut harus melakukan perubahan dengan atas dasar urgensi, kenapa sedemikian, karena dengan adanya suatu perubahan yang terjadi dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan tradisi tersebut, masyarakat juga sepakat dengan adanya perubahan dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* ini, hal sedemikian diharuskan berubah untuk melestarikan serta menjaga budaya yang ada di masyarakat suku Madura di desa Patemon sehingga masyarakat tidak mengalami keberatan ketika melaksanakan ritual *rokat mandih pandhebeh* dalam perosessi perkawinan.

Faktor kemanfaatan, merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhebeh*, kemanfaatan tersebut merupakan bentuk dari kepedulian masyarakat terhadap tradisi yang

mana tradisi tersebut dalam pelaksanaannya dinilai dari seberapa manfaatnya terhadap orang yang melaksanakannya dan terhadap lingkungan masyarakat adat yang juga melakukan ritualisasi tersebut, maka dari itu mulai dari pelaksanaan serta syarat makanan dan alat yang digunakan dalam tradisi ini lebih ke arah apa manfaat dari hal tersebut, yaitu tentang perubahan yang terjadi, dan masyarakat menilai seberapa manfaatnya perubahan yang terjadi dalam melaksanakan tradisi *rokat mandih pandhebeh*.

Suatu keadaan perekonomian juga menjadi faktor dalam perubahan yang terjadi, persoalan ekonomi inilah yang mempengaruhi sehingga menjadi suatu perubahan, karena melihat dari prosesi pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhebeh* yang menghabiskan biaya begitu banyak, hingga untuk meminimalisir itu dirubahlah menjadi hal yang meringankan bagi masyarakat dalam melaksanakan tradisi ini, dengan keadaan dan perekonomian tersebut dapat meringankan orang yang melakukan tradisi *rokat mandih pandhebeh* karena dalam pendapatan penghasilan masyarakat desa Patemon sangatlah minim dengan penghasilan yang di dapatkan, dengan perubahan yang terjadi karena suatu keadaan perekonomian masyarakat Patemon yang rendah, maka demikian faktor perekonomian menjadi acuan dalam melaksanakan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi pernikahan masyarakat adat di desa Patemon.

Beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi transformasi tradisi *pandhebeh* yang di anut masyarakat suku madura di Desa Patemon

menunjukkan suatu kebaikan dalam setiap perubahan yang terjadi, kebaikan tersebut merupakan suatu keselarasan dengan syariat serta dapat meringankan pembiayaan dalam melaksanakan ritual *rokat mandih pandhebeh*, dimana hal tersebut juga di sebutkan dalam Al-qur'an surah Ali-Imran ayat 110 sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ

ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah”.¹²⁸

Ayat diatas mengajarkan pentingnya mewujudkan budaya yang positif dengan cara amar ma’ruf nahyi munkar, yakni mengajak dan mendorong orang-orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan yang kurang baik. Sebagai individu masyarakat memerlukan norma-norma yang merupakan indikator nilai dalam melakukan aktifitas atau melakukan kebiasaan yang sering di lakukan seperti *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Patemon.

Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa Patemon sangatlah kompak serta semangat dalam melakukan tradisi tersebut, seperti

¹²⁸ Adudin Alijaya Dkk, “Prinsip Transformasi Sosial Dalam Al-qur’an”, Jurnal Pendidikan dan pemikiran Islam (Vol. 1 No. 1, 2024), 29

halnya gotong royong, saling membantu satu dengan lainnya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat mengutamakan suatu kemanfaatan dan kekeluargaan dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tradisi dan kepentingan masyarakat. Menurut teori Jeremy Bentham yaitu kemanfaatan *utilitarianisme*. Memberikan penjelasan terhadap dimana suatu tindakan perlu di evaluasi kebijakan berdasarkan keuntungan serta biaya finansial yang di tanggungkan kepada masyarakat, kebijakan mempunyai dampak terhadap kepentingan masyarakat secara moralitas. Bentham mengatakan bahwa hal secara mendasar yang paling objektif ialah, ketika melihat suatu kebijakan atau perilaku memberikan kemanfaatan dan hasil yang berguna atau tidak bagi masyarakat.¹²⁹ Dalam konteks ini. Teori kemanfaatan sangat penting untuk hasil transformasi yang lahir dari masyarakat, menurut teori ini lebih menekankan terhadap kemanfaatan dalam perubahan yang terjadi dapat memberikan kebahagiaan terhadap setiap individu atau kelompok etnis, tingkat kebahagiaan dan kesedihan yang hadir di sebuah tingkah laku yaitu tentang waktu, kepastian, dan kebaikan. Teori kemanfaatan lebih mengutamakan manfaat serta keuntungan dalam konteks kebahagiaan terhadap masyarakat serta mempertimbangkan dengan adanya perubahan dampak dan akibat yang akan terjadi, maka dari itu dengan adanya suatu perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu lebih mengutamakan kemanfaatan terhadap kelompok atau individu.

¹²⁹ Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum", 188

Perubahan yang terjadi dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* merupakan bentuk perubahan besar yaitu mengacu pada transformasi yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan Lembaga. Seperti perubahan tradisi yang terjadi di desa Patemon, masyarakat mementingkan dampak yaitu tentang kebaikan tersebut terhadap setiap individu atau kelompok etnis. Dalam teori siklus yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pergeseran dan interaksi sosial merupakan pergerakan yang mengubah suatu kondisi ke kondisi yang lainnya.¹³⁰ Seperti masyarakat suku Madura desa Patemon yang melakukan interaksi sosial sehingga terjadi perubahan tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang. Dalam perubahan tersebut disebabkan oleh keterbaruan pola pikir serta kemajuan zaman sehingga menjadi faktor terjadinya perubahan dalam tradisi atau adat maupun budaya yang ada di desa Patemon.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Yang Terjadi Pada Nilai dan Praktik Tradisi *rokat mandih pandhebeh* Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon, Situbondo.

Trasnformasi dalam tradisi merupakan perilaku yang kerap terjadi dalam etnis maupun kelompok masyarakat, begitupun dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan masyarakat suku madura di Desa Patemon. Dalam perubahan nilai dan praktik tradisi yang di lakukan

¹³⁰ Kandiri, "Ibnu Khaldun Pencetus Teori Siklus", 250.

oleh masyarakat Patemon tentunya sejalan dengan aturan yang ada, aturan agama Islam menjadi indikator oleh masyarakat Patemon dalam melakukan transformasi nilai dan praktiknya dalam tradisi tersebut. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti pengaruh modernisasi dan globalisasi, dapat mempengaruhi pelaksanaan tradisi ini. Misalnya, generasi muda mungkin lebih terbuka terhadap modifikasi praktik perkawinan agar selaras dengan nilai-nilai Islam dan konteks sosial saat ini. Dalam terjadinya perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat tentunya disesuaikan dengan ajaran Islam, karena masyarakat suku Madura Patemon merupakan masyarakat dengan memeluk agama Islam dengan keseluruhan, maka dari itu dalam perubahan yang terjadi tentunya tidak akan keluar dari syariat Islam.

Hal tersebut juga di tegaskan oleh potongan ayat al-qur'an surah At-

Taubah ayat 71 sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI Haji Achmad Siddiq
J E M B E R

عَنْ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
الْمُنْكَرِ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf*, mencegah dari yang munkar”¹³¹.

¹³¹ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-203

الْحَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعَفْوَ حُذِ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.¹³²

(QS al-A'raf [7]: 199)

الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar”.¹³³

(QS al-Taubah [9]: 71)

Beberapa Potongan ayat diatas menegaskan bahwa setiap individu di anjurkan mengerjakan hal-hal yang baik dan menjauhi hal yang bertentangan dengan syariat, perubahan nilai dan praktik yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat setempat mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan aturan syariat sehingga perubahan tersebut bisa diterima dan di kerjakan oleh masyarakat adat suku madura di desa Patemon hinggaa saat ini.

Selanjutnya juga dipertegas oleh beberapa hadist tentang tradisi.

¹³² Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-203

¹³³ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-203

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتُّوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاجْتِنَالُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu* ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda, “Apa yang aku larang hendaklah kalian menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan karena penentangan mereka terhadap para nabi mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).¹³⁴

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan”. (HR Ahmad).¹³⁵

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

¹³⁴ Moh. Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 243-225

¹³⁵ Moh. Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*. 243-225

Artinya: “Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)¹³⁶

Beberapa hadist diatas memberikan pemahan dan landasan terhadap suatu kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam kesehariannya. Tidak hanya hadist melainkan ada beberapa kaidah yang akan memberikan pemahaman mengenai tradisi.

Kaidah-kaidah Ushul fiqh tentang *'urf* diantaranya ialah:

Kaidah pertama:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kebiasaan (adat) itu hukum yang dikuatkan.¹³⁷

Kaidah kedua:

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَلَمْ

Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima.¹³⁸

Kaidah ketiga:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلِ ضَابِطٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللَّعَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

¹³⁶ Moh. Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*. 243-206

¹³⁷ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-209

¹³⁸ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-209

Segala sesuatu yang disebutkan dalam syariat secara mutlak, tanpa ada aturan apa pun darinya dan tidak pula dari bahasanya, disebut sebagai adat istiadat.¹³⁹

Kaidah-kaidah diatas memperkuat keberadaan *al-'urf* utamanya bagi masyarakat suku Madura desa Patemon yang menjadikan tradisi rokat mandih pandhebeh sebagai kewajiban ritualisasi dengan harapan penyusian dan sebagai perantara keselamatan dalam menjalani kehidupan. Tidak hanya itu, ada beberapa para ahli berpendapat perihal *'urf* tersebut, diantaranya ialah:

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa para Ulama dulu banyak menggunakan *'urf* dalam metodologi hukum mereka. Abdul Wahab Khallaf juga menyatakan bahwa metode *al-'urf* digunakan oleh imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta demikian Imam Syafi'I juga menggunakan metode tersebut. Hasil dari pendapat Abdul Wahab Khallaf tersebut, menunjukkan bahwa *'urf* digunakan secara universal oleh para ulama *mujtahid* dalam metode pengambilan dan penetapan suatu hukum Islam.¹⁴⁰

Menurut Wahab Az-Zuhaili *'urf* sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari setia perbuatan yang telah populer diantara mereka, atau juga lafadz yang dikenal dengan sebuah makna khusus yang

¹³⁹ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-209

¹⁴⁰ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-202

tidak dicakup dalam bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.¹⁴¹

Ahmad Fahmi Abu Sunnah menyebut *'urf* sebagai “sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya” Abu Sunnah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *'urf*. selain berulang kali telah dilakukan dan menjadi suatu kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelaku atau pelaksana kebiasaan tersebut. Maka *'urf* bisa diterima oleh akal sehat atau rasional dengan menentang syariat Islam.¹⁴²

Oleh karena itu Islam hadir tidak menghapus *'urf* yang sedang berkembang di kalangan masyarakat adat. justru Islam hadir dengan menyeleksi *'urf- 'urf* yang tidak bertentangan dengan Islam.

Tradisi dalam Islam disebut sebagai *'Urf*, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia serta menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *'Urf* juga diperkuat oleh beberapa ayat, hadist, kaidah-kaidah Ushul Fiqh, serta pendapat ahli seperti yang sudah terpaparkan diatas. Dikalangan masyarakat *'urf* kerap disebut dengan istilah adat. *'urf* dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya segi materi, segi ruang lingkup

¹⁴¹ M. Noor Harisuddin, “*'Urf* sebagai sumber hukum Islam (Fiqh) Nusantara”.68

¹⁴² M. Noor Harisuddin, “*'Urf* sebagai sumber hukum Islam (Fiqh) Nusantara”.68

penggunaannya serta dari segi penilaiannya. Ada beberapa jenis *'urf* ketika dilihat dari segi tujuannya, dibagi menjadi dua jenis.¹⁴³ yaitu:

- a. *Al-'Urf al-Lafdzi*. Masyarakat mempunyai kebiasaan menggunakan pengucapan atau ucapan. Agar makna dari pengucapan atau ucapan tersebut dapat dipahami dan menjadi acuan masyarakat serta masuk ke dalam pikiran masyarakat.
- b. *Al-'Urf Al-'amali*. Merupakan adat umum yang berkesinambungan dengan perilaku umum atau mu'amalah sipil. yang dimaksud dengan adat istiadat adalah tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan yang tidak terikat pada kepentingan orang lain.

Keberlakuan *'urf* dibagi menjadi dua ketika ditinjau dari segi ruang lingkupnya, yaitu:

- a. *Al-'urf al-'am*. Merupakan suatu Adat istiadat tertentu bersifat umum dan dipraktikkan secara luas di semua masyarakat dan wilayah.
- b. *Al-'urf al-khas*. Merupakan kebiasaan yang berlakunya di beberapa daerah dan etnis tertentu.

Dari bentuk keabsahan *'urf* dibagi menjadi dua menurut pendapat Syara'.¹⁴⁴ yaitu:

¹⁴³ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-206

¹⁴⁴ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-208

- a. *Al-'urf al-shaih*. Merupakan adat istiadat yang diterapkan dalam masyarakat dan tidak bertentangan atau menyimpang dari nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan manfaatnya dan tidak mendatangkan atau merugikan.
- b. *Al-'urf al-fasid*. Hal ini merupakan adat atau tradisi yang bertentangan dengan dalil hukum Islam dan aturan-aturan pokok yang terkandung dalam hukum Islam.

Perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan yang ada di Desa Patemon dapat dikaitkan sebagai *'urf shaih* atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak serta tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur, masyarakat menerima dengan apa yang mereka dengarkan dan mereka lihat, akan tetapi dengan adanya pengetahuan masyarakat yang luas serta memodifikasi dengan atas dasar melestarikan budaya sehingga tradisi saat ini mengalami transformasi daripada yang dahulu. karena dengan banyaknya masyarakat yang berkembang dan maju dalam pola pikirnya sehingga berdampak terhadap ritual-ritual dalam kepercayaan masyarakat desa Patemon Situbondo yang menyelaraskan akulturasi budaya dengan Islam, sehingga keduanya dapat menyatu dan menjadi kebudayaan yang berkembang di

tengah-tengah masyarakat adat dan sesuai dengan teori *Receptio in Complexu*.¹⁴⁵

Receptio in Complexu yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan yaitu *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan masyarakat suku Madura desa Patemon, dimana hukum Islam diberlakukan secara keseluruhan sebagai pedoman dalam kehidupan beragama mereka. Van Den Berg mengemukakan bahwa hukum agama Islam diterima secara umum oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut.¹⁴⁶ Teori ini menganggap bahwa hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat tersebut. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa konteks masyarakat tertentu, penerapan hukum Islam disesuaikan dengan praktik-praktik adat atau kebiasaan yang dilaksanakan bagi masyarakat. Dalam konteks *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan, teori *receptio in coplexu* dapat digunakan untuk memahami bagaimana adat-istiadat atau kebiasaan serta mempengaruhi perubahan dalam pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan masyarakat suku Madura di Desa Patemon, Situbondo.

¹⁴⁵ Agus Miswanto, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, 270-208

¹⁴⁶ Nurjannah, Lomba Sultan, Fatmawati, "Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal ilmiah multidisiplin, (Vol. 1 No. 11, Desember 2023), 679-682

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan. Serta tinjauan Hukum Islam terhadap masyarakat suku madura di Desa Patemon, Kabupaten Situbondo menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *rokat mandih pandhebeh* mengalami beberapa perubahan signifikan dalam pelaksanaannya. Pertama, pembacaan yang sebelumnya dilakukan dengan mamaca atau macopat kini digantikan dengan pembacaan al-qur'an. Yaitu surah At-taubah, Yasin dan Al-waqi'ah. Kedua tatacara penyiraman yang dulunya melibatkan penjemputan orang yang akan disiram oleh kiyai rokat menggunakan benang dan mengelilingi tempat duduk dengan tujuh sumber air dan tujuh kembang, kini telah disederhanakan. Saat ini orang yang disiram langsung mnempati kursinya tanpa proses penjemputan tersebut. Ketiga, persyaratan untuk sesajen yang diperlukan dalam prosesi rokat juga telah berubah.
2. Perubahan dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* di desa Patemon dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama pola pikir masyarakat yang kini lebih maju dan terbuka dibandingkan generasi sebelumnya. Masyarakat milenial saat ini lebih mengutamakan kegunaan dalam praktik tradisi, tanpa mengurangi keabsahan dan makna yang terkandung dalam tradisi tersebut tokoh agama dan masyarakat

setempat percaya bahwa perubahan dalam praktik, alat dan sesajen membawa manfaat bagi individu maupun kelompok.

3. Perubahan ini sejalan dengan ajaran agama Islam, di mana masyarakat Patemon mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi tersebut. Mereka meyakini bahwa perubahan ini mencerminkan ajaran-ajaran Islam dan diharapkan dapat membawa berkah serta menjadi bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Hukum Islam tidak melarang tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengandung *mudharat*.

B. Saran

Berawal dari adanya beberapa kesimpulan mengenai perubahan praktik dan nilai tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Madura desa Patemon, Situbondo setidaknya ada beberapa hal yang harus di benahi dan ditingkatkan dalam pelaksanaan tradisi tersebut, terutama mengenai dalam perubahan alat yang digunakan dalam prosesi pelaksanaan dan pemahaman nilai-nilai perubahan tersebut agar masyarakat suku Madura desa Patemon tidak salah dalam mengartikan dalam setiap perubahannya terhadap tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan.

Harus ada kejelasan faktor yang menjadi indikator dalam setiap perubahan nilai-nilai yang terkandung maupun alat yang digunakan dalam tradisi tersebut. Dengan adanya kejelasan tersebut yang mungkin dijelaskan oleh beberapa tokoh adat maupun agama agar supaya masyarakat dapat memahami dengan

keseluruhan, karena adat ini merupakan sesuatu kebiasaan yang menjadi kewajiban bagi setiap anak yang termasuk dalam kategori anak *pandhebeh*.

Selain itu juga perlu adanya suatu pengkajian atau penjelasan secara detail serta mendalam terhadap perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan masyarakat suku Madura desa Patemon, Situbondo demi membentuk sebuah pemahaman yang lebih mendalam dan secara keseluruhan mengenai perubahan yang terjadi dalam hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman-pemahaman yang mendekati pada kemyusrikan atau salah mengartikan dalam perubahan yang di tinjau secara hukum Islam khususnya dikalangan masyarakat suku Madura di desa Patemon yang masih dalam keadaan pola pikir yang kurang luas atau terhadap masyarakat yang masih awam dapat di minimalisir melalui cara pengkajian atau pembahasan secara komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adibah Zahra Ida, “Makna Tradisi *Saparan* di desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”, *Jurnal Madaniyah*, Vol.2. Edisi IX, (Agustus 2015).
- Adityarahman Dimas, “Tradisi upacara perkawinan adat *pandhaba* prespektif Hukum Islam”, *Jurnal RSJ*, Vol. 2, No. 3, (Desember 2021).
- Adityarahman Dimas, Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Prespektif Hukum Islam” (Studi kasus desa Wringin kecamatan wringin Kabupaten Bondowoso), skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.
- Aini Fatnur, “Interaksi simbolik tradisi *Rokat Pandhaba* dalam pertunjukan *Topeng dalang* tahun 2016-2020 di desa Kalianget barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep”, Skripsi UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Alijaya Adudin Dkk, “Prinsip Transformasi Sosial Dalam Al-qur’an”, *Jurnal Pendidikan dan pemikiran Islam* (Vol. 1 No. 1, 2024).
- Alijaya Adudin, Dkk, “Prinsip Transformasi Sosial Dalam Al-qur’an”, *Jurnal Pendidikan dan pemikiran Islam* (Vol. 1 No. 1, 2024)
- Amrullah Faisol, “Tradisi Petes dapur dalam perkawinan masyarakat suku bugis di Jembrana Bali Prespektif *Al-‘Urf* Abdul Wahab Khallaf” Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Anjani Sevina Yushinta, Maunah Binti, “Perubahan sosial serta menjaga kesinambungan masyarakat”, *Jurnal Pendidikan Ips* (Vol. 12, No. 2, Desember 2022)
- Annahdiyah Afida Isna. “Tradisi *Rokat* calon Pengantin Prespektif *Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)” Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Bahrudin Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung, Aura Press 2019).
- Darwis Robi, “Tradisi ngaruwat bumi dalam kehidupan masyarakat”, *Religijs: Jurnal studi Agama-agama dan lintas Budaya* 2,1 (September 2017).

Fatwa MUI Jatim No. 2, *Tentang Rirual dan ajaran kelompok tunggal jati Nusantara*, Surabaya (28 Maret 2022).

Hadi Andres Kresnan, "Migrasi orang-orang madura ke Jawa Timur tahun 1870-1930"

Harisuddin Noor. M, "'*Urf* sebagai sumber hukum Islam (Fiqh) Nusantara". *Jurnal Al-FIKR* Vol. 20, No. 1 (2016)

I Sudirana Wayan, "tradisi versus modern diskursus pemahaman istilah tradisi dan modern di Indonesia", *mudra Jurnal seni budaya*, Vol. 34, No. 1, (februari 2019)

Iga Sakinah Mawarni, Andi Agustang, "Kontruksi sosial masyarakat terhadap realitas sosial tradisi si Semba' di era globalisasi", *Jurnal of sociology education Review*, Vol, 1. No, 2 (Juli 2021)

Istafidha dkk, "Ritual *rokat pandhebeh* di batu putih desa gadang-gadang", *Jurnal media akademik* (Vol. 2, No. 6 juni, 2024)

Jamiatul hasanah, wisri wisri "Interaksi simbolik tradisi pandhaba di Situbondo", *Jurnal maddah* Vol. 3, No. 2, (Juli 2021).

Jurnal

laili Afrohatul. "Tradisi *Rokatan* calon Pengantin Prespektif Fenomenologi (Studi di desa Seloguding Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo), Tesis UIN Malik Ibrahim Malang, 2018.

Lisda Romadani, "Teori kontruksi sosial", *Jurnal ilmu sisoal dan politik*, Vol. 10, No, 2 (2021).

Marwantika Asna Istya, M.Kom.I. "Prinsip pernikahan dalam Al-Qur'an dalam karya seni (analisis prinsip pernikahan dalam Film *belok kanan Barcelona*)", skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

MD Furqan Muhammad, Mahmud Hamidun, "Perubahan Sosial Dalam Prespektif Al-Qur'an: Studi kepustakaan Tafsir Al-Ahzar dan Tafsir Al-misbah", *Jurnal Humanities Research* (Volume 2, No 1 Januari 2024)

Miswanto Agus, *Ushul fiqh metode ijtihad Hukum Islam jilid 2*, (Magelang UNNIMA PRESS, 2019).

Muhaimin, *metode penelitian hukum*, Mataram:Mataram University press, 2020.

Nadhiroh Raudhatun, “Tradisi Ruwatan sebagai syarat pernikahan anak sarimpi menurut hukum Islam dan hukum Adat”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Noorsanti Inggal Ayu, Yudhanti Ristina, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung tunai Dana Desa”, jurnal riset Ilmu Hukum, Vol 3. No. 2 (Desember 2023)

Nurjannah, Lomba Sultan, Fatmawati, “Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal ilmiah multidisiplin, Vol. 1 No. 11 (Desember 2023).

Penyusun tim, *pedoman penulisan karya ilmiah*, jember: UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember press, 2021.

Rachma Ayu Fitria. Teori tindakan sosial Max Weber. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

Rifa’I Imam jalaluddin, dkk, *Metodologi penelitian hukum*, Banten: Sada Karunia Pustaka, 2023.

Silvia Tabah Hati, Perubahan Sosial Budaya, Artikel (UIN Sumatera 2021)

Skripsi & Tesis

Solikin Nur, *Pengantar metodologi penelitian hukum*, pasuruan: Qiara Media, 2019.

Tamam Badrut, *Pengantar Hukum Adat*, Depok: Pustaka Radja, Juni 2022.

Wisma, Hermin, Eko, “Rokat Pandhaba Sebagai Pertunjukan Budaya Masyarakat Madura di Kabupaten Sumenep, 2018” *GETER jurnal* Vol 1, No 1 (desember 2018).

Yetno Alfred, “perlindungan masyarakat adat dan tradisi budaya dalam upaya mewujudkan tujuan Hukum Indonesia”, *prosiding webinar Nasional IAHN-TP*, Palangka Raya, No. 7 tahun 2021.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, unimal press, 2016.

Yusuf, Muh. “pergeseran nilai dalam kehidupan sosial budaya dan pendidikan”, jurnal ilmu Pendidikan, Vol. 2, No. 2 (februari 2024).

zulkarnaen Iskandaar, Husna Nadiatul, “ritual rokat pandhebe sebagai warisan kearifan lokal dalam tinjauan Aqidah Islamiyah”, *Jurnal El-warraqoh*, Vol, 6. No.1 (januari-juni 2022).

Peraturan Undang-undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 dalam satu naskah, Pasal 18B ayat (2)

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Surabaya, Sinarsindo Utama, 2015),

Website

“cahyaningrum Anggun”, *rokat pandhebe*: identitas budaya yang masih terjaga, redaksi nolesa 14 juni, 2024, <https://nolesa.com/rokat-pandhaba-identitas-budaya-yang-masih-terjaga/>.

“Suku Madura”, <https://infosekolah.net/Situbondo, Situbondo>

Wawancara

Arif, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 8 Desember 2024

Bahrul, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 8 Desember 2024

Jum, diwawancarai oleh penulis, Patemon Situbondo, 5 Desember 2024

Jumaida, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 6 Desember 2024

Miftah, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 8 Desember 2024

Rohimah, diwawancarai penulis, Patemon Situbondo, 6 Desember 2024

Salama, diwawancarai oleh penulis, Patemon Situbondo, 6 Desember 2024

Sugiono, diwawancarai peneliti, patemon Situbondo, 9 Desember 2024

Syaiful Ma'il, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 8 Desember 2024

Syamsuddin, diwawancarai oleh penulis, Patemon Situbondo, 5 Desember 2024

Toyyibah, diwawancarai peneliti, Patemon Situbondo, 8 Desember 2024

Dokumen

Desa Patemon, Dokumen Indeks desa Patemon, Situbondo.

LAMPIRAN**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rifqi Maulana
Nim : 212102010031
Program studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 06 Februari 2025
Saya yang menyatakan



Rifqi Maulana
Nim. 212102010031

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Perubahan Nilai Dan Pratik Tradisi Rokot Mandih Pandhebeh Dalam Prosesi Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Suku Madura Di Desa Patemon, Situbondo.	Perubahan Nilai Dan Pratik Tradisi Rokot Mandih Pandhebeh Dalam Prosesi Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Suku Madura Di Desa Patemon, Situbondo.	1. Perubahan <i>Nilai Dan Pratik tradisi Rokot Mandih Pandhebeh</i> Dalam Prosesi Perkawinan. 2. Tinjauan Hukum : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Suku Madura Di Desa Patemon, Situbondo.	1. Perubahan Nilai Dan Pratik tradisi <i>Rokot Mandih Pandhebeh</i> 2. Prosesi Perkawinan. 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Suku Madura Di Desa Patemon, Situbondo.	1. Informan : Kiyai Rokot, Tokoh masyarakat, Pelaku Tradisi Rokot Mandih Pandhebeh Dalam Prosesi Perkawinan, Orang tua pelaku Tradisi. Dan Masyarakat Desa Patemon. 2. Dokumentasi	1. Jenis Penelitian : Empiris 2. Pendekatan Penelitian : Sosiologi Hukum. Konseptual dan Sejarah Hukum 3. Pengumpulan Data : Wawancara Observasi dan Dokumentasi. 4. Analisis Data: Deskriptif Evaluatif Prespektif	1. Bagaimana perubahan nilai dan prakrik tradisi <i>rokat mandih pandhaba</i> dalam prosesi perkawinan di masyarakat suku madura Desa Patemon, Situbondo, dari masa ke masa? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan tradisi <i>rokat mandih pandhaba</i> pada masyarakat suku madura di Desa Patemon, Situbondo? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan yang terjadi pada nilai dan praktik tradisi <i>rokat mandih pandhaba</i> dalam prosesi perkawinan masyarakat suku madura di Desa Patemon, Situbondo?

Pedoman wawancara

Wawancara kepada kiyai rokat dan tokoh adat desa Patemon

1. Bagaimana awal mula terjadinya perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan ?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan dari masa ke masa ?
3. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan ?
4. Faktor apa saja yang menimbulkan perubahan dalam pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan ?
5. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam melihat perubahan yang terjadi dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* ?
6. Apa saja yang menjadi perubahan dalam tradisi *rokat mandih pandhebeh* ?

Wawancara kepada pelaku dan orang tua yang melakukan tradisi

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan dari masa ke masa ?
2. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan ?

3. Faktor apa saja yang menimbulkan perubahan dalam pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandehebeh* dalam prosesi perkawinan ?

Wawancara kepada masyarakat dan sesepuh desa Patemon

1. Bagaimana awal mula terjadinya perubahan nilai dan praktik tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan ?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan dari masa ke masa ?
3. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandhebeh* dalam prosesi perkawinan ?
4. Faktor apa saja yang menimbulkan perubahan dalam pelaksanaan tradisi *rokat mandih pandehebeh* dalam prosesi perkawinan ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan PB. Sudirman Kelurahan Patokan Karang Asem Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 871927 Faximile (0338) 871927
Laman www.Bakesbangpol.situbondokab.go.id, Pos-el bakesbangsbd@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/511/431.406/2024

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Memperhatikan : Surat Permohonan Dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B- / Un.22/D.2/KM.00.10.C/2024 Tanggal 25 November 2024.

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : RIFQI MAULANA
Alamat/No. HP : Kp. Krajan I RT. 003 RW. 001 Desa Patemon Kec. Bungatan Kab. Situbondo / 085334074734

Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Kebangsaan : Indonesia
bermaksud mengadakan Penelitian/PKL/KKN :

Judul : Perubahan Nilai Dan Praktik Tradisi Roket Mandih Pandhebe Dalam Prosesi Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon, Situbondo

Tujuan : Penyusunan Skripsi

Bidang : Fakultas Syariah

Penanggung Jawab : Badrut Tamam

Anggota : -

Waktu : 25 November 2024 sampai dengan 31 Januari 2025

Status Penelitian : Baru Perpanjangan

Lokasi Penelitian : Desa Patemon Kec. Bungatan Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat keterangan ini, baik orang yang melakukan kegiatan maupun lokasi kegiatannya;
2. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi kegiatan;
3. Pelaksanaan Penelitian/PKL/KKN agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

Situbondo, 25 November 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
SITUBONDO



BUCHARI, S.E.T

Pembina Tk.I (IV/b) NIP.

19690528 199202 1 001 Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Bungatan Kabupaten Situbondo
2. Kepala Desa Patemon Kabupaten Situbondo



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BUNGATAN
DESA PATEMON**

Jln . Curah Mas No . 01 Patemon Bungatan Situbondo Kode Pos. 68358

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 670 / 39 / 431.517.2.1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MUD'HAR SP
Jabatan : Kepala Desa patemon

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : RIFQI MAULANA
Nim : 212102010031
Program Studi : Hukum Keluarga
Jejang : S1 (STARA 1)
Pekerjaan : Universitas Islam Negeri KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten situbondo selama + 2 Bulan, terhitung sejak tanggal 25 November 2024 s/d 31 Januari 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Perubahan Nilai dan Praktik Tradisi Rokot Mandih Pandhebe Dalam Prosesi Perkawinan : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon, Situbondo.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patemon, 03 Februari 2025
Kepala Desa Patemon

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MUD'HAR, SP





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Manyak, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: isyariah@unshs.ac.id Website: www.fsyariah.unshs.ac.id



No : B-6018/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

15 November 2024

Yth. BAKESBANGPOL

Di

Tempat

Diberitahukan dengan

hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rilqi Maulana

NIM : 212102010031

Semester : 7

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Perubahan Nilai Dan Praktik Tradisi Rokot Mandih Pandhebo

Dalam Prosesi Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Suku Madura Di Desa Patemon, Situbondo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ustad Bahrul.



Wawancara dengan Bapak Jum



Wawancara dengan kiyai rokat Syamsuddin.



Wawancara dengan Bapak Sugionno.



Wawancara dengan ustadz Arif



Wawancara dengan ustadz Miftah



Wawancara dengan ibu Rohimah



Wawancara dengan ibu Salama



Wawancara dengan ibu Jumaida



Wawancara dengan ibu Toyyibah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Rifqi Maulana
NIM : 212102010031
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 10 September 2001
Alamat : Dusun Krajan 1. RT/RW 003/001. Desa Patemon.
Kecamatan Bungatan. Kabupaten Situbondo
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2005-2006 : Paud Anggrek
Tahun 2006-2008 : TK Raudlatul Ulum
Tahun 2009- 2015 : SDN 2 Sumber Tengah
Tahun 2015-2018 : MTS Sabilal Muhtadin
Tahun 2018-2021 : SMK Kelautan dan Perikanan Sabilal Muhtadin
Tahun 2021-2025 : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember